

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP NIAT KEENGGANAN WAJIB
PAJAK MENGIKUTI *TAX AMNESTY***



Diajukan Oleh

Clarinta Wida. S

15919057

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
Desember 2017**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEENGGANAN WAJIB PAJAK
MENGIKUTI *TAX AMNESTY***

Tesis S-2
Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh

Clarinta Wida. S

15919057

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
Desember 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 12 Desember 2017



Clarinta Wida Suwasti

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang
disusun
oleh :

CLARINTA WIDA SUWASTI

No. MHS. : 15919057

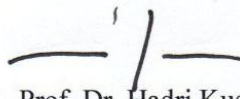
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
NIAT KEENGGANAN WAJIB PAJAK MENGIKUTI TAX AMNESTY**

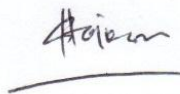
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., MAC., M.Res., Ak., Ph.D.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung

Allah Subhanahu wa taala,

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan
kepada penulis

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi
wasallam*,

Keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil’alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’alla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana berupa tesis dengan judul “**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP NIAT KEENGGANAN WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI TAX AMNESTY**” yang disusun guna untuk memenuhi syarat studi di Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang telah diterima maupun yang akan diterima, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari selama menjalani proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga tersusunnya tesis ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM, selaku Direktur program pasca sarjana Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu dosen program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Ayahanda tersayang Sumanto, Ibunda tercinta Widiyati yang dengan setia dan adikku Elroy Juan Junio yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan bantuannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Suamiku Supensiaji dan anakku yang tercinta Dimas Rizki Rayajiansyah yang telah memberikan doa dan semangat serta selalu sabar sehingga kuliah dan tesis ini bisa terselesaikan.
6. Seluruh staf dan karyawan program pasca sarjana UII yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh teman-teman MAKSI angkatan 12 terimakasih atas bantuannya
8. Bapak dan Ibu atasan serta teman-teman KPP Pratama Wates dan KPP Pratama Wonosari yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama proses penyelesaian kuliah dan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain semoga karya ini menjadi karya yang bermanfaat bagi kita semua

Wassalamu 'alaikum Warahmaatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Clarinta Wida Suwasti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Literature Review	11
2.2 Kajian Teori	39
2.2.1 Teori Perilaku Berencana	39
2.2.2 Teori Atribusi.....	42
2.2.4 Teori Pembelajaran Sosial	44
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak	46
2.2.6 Wajib Pajak.....	48
2.2.7 <i>Tax Amnesty</i>	50
2.3 Hipotesa	52
2.3.1 Sosialisasi Perpajakan.....	52
2.3.2 Pengetahuan Perpajakan	54
2.3.3 Sanksi Perpajakan	57
2.3.4 Kualitas Pelayanan.....	59
2.3.5 Niat	61
2.4 Kerangka Konseptual.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Populasi dan Sampel.....	63
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	64
3.2.1 Variabel Penelitian.....	64
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Independen.....	65
3.2.2.1 Sosialisasi Perpajakan.....	65
3.2.2.2 Pengetahuan Perpajakan.....	66
3.2.2.3 Sanksi Perpajakan	67
3.2.2.4 Kualitas Pelayanan	67
3.2.3 Definisi Operasional Variabel Dependen	68

3.2.3.1 Keenganan <i>Tax Amnesty</i>	68
3.2.4 Definisi Operasional Variabel Intervening	69
3.3 Alat Statistika.....	69
3.3.1 Uji Validitas.....	70
3.3.2 Uji Reliabilitas	70
3.4 Metode Analisis Data	71
3.5 Pengujian Hipotesa	72
3.6 Pengujian Hipotesa Operasional.....	72
3.6.1 Variabel Sosialisasi Perpajakan	72
3.6.2 Variabel Pengetahuan Perpajakan	73
3.6.3 Variabel Sanksi Perpajakan	73
3.6.4 Variabel Kualitas Pelayanan	73
3.6.5 Variabel Niat.....	73
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Hasil dan Pengumpulan Data.....	74
4.2 Karakteristik Responden.....	75
4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan posisi	75
4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan	76
4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	77
4.2.4 Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT	77
4.2.5 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan pajak	78
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	79
4.4 Uji Statistik / Uji Model.....	82
4.4.1 Uji Validitas.....	82
4.4.1.1 <i>Convergen Validity</i>	82
4.4.1.2 <i>Discriminant Validity</i>	82
4.4.1 Uji Realibilitas	84
4.5 Uji Hipotesa	85
4.5.1 Analisis Determinasi.....	85
4.5.2 Koefisien Jalur dan T-Statistik	86
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Implikasi Penelitian	96
5.3 Saran	97
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	2
Tabel III.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	66
Tabel III.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	66
Tabel III.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	67
Tabel III.4 Indikator Kualitas Pelayanan	68
Tabel III.5 Indikator Keengganan Wajib Pajak.....	69
Tabel IV.1 Hasil Pengumpulan Data.....	74
Tabel IV.2 Persentase Posisi / Jabatan	75
Tabel IV.3 Persentase Pendapatan Per Tahun.....	76
Tabel IV.4 Persentase Pendidikan Terakhir	77
Tabel IV.5 Persentase Pengisian SPT	77
Tabel IV.6 Persentase Pendidikan Perpajakan	78
Tabel IV.7 Analisis Deskriptif	80
Tabel IV.8 <i>Correlation for the latent variabel</i>	83
Tabel IV.9 <i>Average Variance Extracted</i>	83
Tabel IV.10 <i>Composite Realibility</i>	85
Tabel IV.11 Uji Determinasi	85
Tabel IV.12 Koefisien Jalur dan T-Statistik.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Penelitian.....	62
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Clarinta Wida Suwasti
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Niat Keengganan Wajib Pajak Untuk Mengikuti *Tax Amnesty*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Faktor-faktor tersebut terdiri dari sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan niat sebagai variabel moderating. *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terutang dan bebas dari sanksi-sanksi tertentu dengan cara mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT dan membayar uang tebusan. Kebijakan *tax amnesty* ini diambil dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi melalui program PLS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. sedangkan pengetahuan perpajakan dan niat tidak berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

Kata Kunci:

Sosialisai Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Niat, *Tax Amnesty*

ABSTRACT

Nama : Clarinta Wida Suwasti
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : The Effect of Taxation Socialization, Taxation Knowledge, Tax Sanction, And Quality of Service Against Taxpayers' Intentions to Follow *Tax Amnesty*.

This study aims to determine what factors affect the intention of taxpayer's unwillingness to follow the tax amnesty. These factors consist of taxation socialization, taxation knowledge, tax sanction, and service quality as independent variable and intention as moderating variable. Tax amnesty is the abolition of tax payable and free of certain sanctions by disclosing unreported property in SPT and pay ransom. This tax amnesty policy is taken in order to improve taxpayer compliance and tax revenue. The sampling technique used is convenience sampling. This research was analyzed using regression model through PLS program

The results of this study indicate that the socialization of taxation, tax sanctions, service quality negatively affect the intention of taxpayer reluctance to follow tax amnesty. While knowledge of taxation and intention does not negatively affect the reluctance of taxpayers to follow tax amnesty.

Keyword:

Socialization Taxation, Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Service Quality, Intentions, Tax Amnesty

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Pemerintah harus berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam data Direktorat Jenderal Pajak (www.portaldjp.go.id yang diakses tanggal 7 November 2017) menunjukkan bahwa target penerimaan negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pembiayaan negara yang terus meningkat. Untuk mencapai target tersebut perlu ditanamkan kesadaran dalam pelaksanaan pembayaran pajak agar menjadi suatu kebanggaan karena telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2009	Rp. 652 Triliun	Rp. 620 Triliun	95,1 %
2010	Rp. 743 Triliun	Rp. 723 Triliun	97,3 %
2011	Rp. 879 Triliun	Rp. 874 Triliun	99,4 %
2012	Rp. 1.016 Triliun	Rp. 981 Triliun	96,4 %
2013	Rp. 1.148 Triliun	Rp. 1.077 Triliun	93,8 %
2014	Rp. 1.246 Triliun	Rp. 1.143 Triliun	91,7 %
2015	Rp. 1.294 Triliun	Rp. 1.055 Triliun	81,5 %
2016	Rp. 1.355 Triliun	Rp. 1.105 Triliun	81,54%

Sumber: www.portaldjp.go.id

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Jayanto, 2011). Sistem tersebut merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai (Mardiasmo, 2011).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan, Kantor Pelayanan Pratama Madya sebagai salah satu wadah untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar serta memberikan informasi terkait dengan perpajakan.

Pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut tidak membuat target penerimaan dapat tercapai. Salah satu penyebab target tidak dapat tercapai dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajaknya. *Organization for Economic and Corporation Development* (OECD, 2004) mendefinisikan ketidakpatuhan pajak sebagai risiko yang dihadapi oleh administrasi pajak berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. Ketidakpatuhan wajib pajak juga bisa diartikan sebagai perilaku penolakan / penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Fuadi dan Mangoting, 2013). Agar penerimaan pajak dapat optimal maka diperlukan peran aktif dari petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Kristanty, Khairina dan Fajriana, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain : Jayanto (2011); Basri, dkk (2013); Fuadi (2014); Anggara (2015); Anjani dan Restuti (2016); Dewi (2016); Rahayu (2017), Kaunang dan Pinatik (2016); Pujiwidodo (2016); Primasari (2016); Nugroho, Andini dan Raharjo (2016); Dewinta (2012); maupun Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggara (2015) maupun Basri, dkk (2013) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak secara signifikan dan konsisten dipengaruhi oleh keadilan sistem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu norma moral dilakukan oleh Anggara (2015) serta Dewi (2016), religiusitas yang dilakukan oleh Basri, dkk (2013), norma subjektif dilakukan oleh Jayanto (2011) serta Dewi (2016), niat yang dilakukan oleh Jayanto (2011). Variabel yang tidak konsisten mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan juga banyak dijumpai pada peneliti sebelumnya, diantaranya sanksi perpajakan dilakukan oleh Anggara (2015) maupun Fuadi dan Mangoting (2013), pengetahuan perpajakan yang dilakukan Jayanto (2011), kesadaran perpajakan yang dilakukan oleh Primasari (2016), sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Primasari (2016), serta kualitas pelayanan dilakukan oleh Ariyanto (2014).

Meskipun berbagai macam kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak belum berhasil dan masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar wajib pajak bisa menjadi patuh dalam perpajakan dan target penerimaan dapat tercapai. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut salah satunya dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan (Ragimun, 2011). Dengan adanya program *tax amnesty* diharapkan suatu negara dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka waktu singkat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Dengan adanya program *tax amnesty* tersebut administrasi perpajakan di suatu negara dapat lebih tertata.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai dampak suatu negara setelah mengadakan program *tax amnesty* diterapkan, antara lain: Ngadiman dan Daniel (2015); Rusmadi (2017); Saracoglu dan Caskurlu (2016); Stella (1991); Leonard dan Zeckhauser (1987) maupun Dewantari, Sulindawati dan Atmadja (2017) serta Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa dengan adanya program *tax amnesty*, kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan lebih baik daripada sebelumnya dan membuat penerimaan pajak meningkat dalam jangka pendek. Alm, Mckee dan Beck (1990) menyatakan bahwa penyelenggaraan *tax amnesty* akan mempunyai efek jangka panjang terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, beberapa penelitian juga melakukan penelitian juga tidak konsisten menyebutkan bahwa program *tax amnesty* tidak berpengaruh pada pendapatan suatu negara yaitu Santosa dan Setiawan (2009); Uchitelle (1989); Kesuma (2016); Ragimun (2011). Alasan yang mendasari bahwa program *tax amnesty* tidak berpengaruh pada pendapatan suatu negara karena belum memadainya persiapan sarana suatu negara.

Beberapa penelitian juga meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax amnesty* suatu negara yaitu sanksi hukum (Leonard dan Zeckhauser, 1987), keadilan sistem (Alm, Mckee dan Beck, 1990 maupun Setyaningsih, 2016). Sehingga adanya faktor-faktor tersebut maka suatu negara bisa meningkatkan pendapatannya. Sedangkan beberapa penelitian juga memberikan

saran dalam penyelenggaraan suatu *tax amnesty* harus didasarkan pada beberapa faktor yaitu sanksi hukum (Santosa dan Setiawan, 2009), kualitas pelayanan (Setyaningsih, 2016 maupun Dewantari, Sulindawati dan Atmadja, 2017), dan sosialisasi perpajakan (Setyaningsih, 2016), dan pengetahuan perpajakan (Setyaningsih, 2016).

Di dalam data Direktorat Jenderal Pajak (www.mpninfo.go.id yang diakses tanggal 7 November 2017) menunjukkan bahwa dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari sejumlah 47.977, wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty* hanya sebanyak 572 wajib pajak dan sisanya sebesar 47.432 enggan mengikuti *tax amnesty*. Sehingga belum ada penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* sejauh ini. Penelitian ini ingin melakukan perbedaan daripada penelitian sebelumnya dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak enggan mengikut *tax amnesty*. Dengan penelitian ini berfokus terhadap persepsi wajib pajak enggan mengikuti *tax amnesty* maka diharapkan penelitian dapat mengetahui dengan sebenarnya apakah wajib pajak memang benar-benar tidak mengikuti *tax amnesty* karena benar-benar patuh (sengaja) atau tidak mengetahuinya.

Dengan demikian variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pertama sosialisasi perpajakan yang merupakan saran dari Setyaningsih (2016), variabel kedua pengetahuan perpajakan yang merupakan saran dari Setyaningsih (2016), variabel ketiga sanksi pajak yang merupakan saran dari

Ragimun (2011) maupun Santosa dan Setiawan (2009) serta Alm dan David (1998) dan variabel keempat yaitu kualitas pelayanan yang merupakan salah satu saran penelitian yang dilakukan oleh Dewantari, Sulindawati, dan Atmadja (2017) serta variabel niat sebagai variabel intervening seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2013) maupun Anjani dan Restuti (2016). Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*?
5. Apakah niat berpengaruh terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*
5. Pengaruh niat terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi menambah bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi keengganan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Bagi fiskus sebagai salah satu badan mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak) dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional serta untuk menyelenggarakan pemerintahan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika wajib pajak enggan mengikuti program *tax amnesty* dan kedepannya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien guna memenuhi target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi regulator yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian mengenai landasan teori berupa teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu serta riset-riset terkait dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian dan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang digunakan serta analisis dan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat intisari akhir dari penelitian ini dan implikasi yang didapatkan dari hasil data yang dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literature Review*

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan proses pembangunan terus-menerus untuk kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar maka diperlukan dana yang cukup besar. Sumber penerimaan dana tersebut berasal dari dua sektor yaitu sektor internal dan eksternal. Sumber penerimaan dana sektor internal berasal dari pajak dan sektor eksternal berasal dari hutang. Sektor pajak merupakan kontributor yang paling utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya pajak tersebut maka diharapkan ketergantungan hutang suatu negara dapat berkurang. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas suatu saat dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu pajak merupakan sesuatu yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara

yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai pengeluaran negara. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dikarenakan adanya program pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian.

Selain target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami kenaikan tiap tahun, maka untuk mengantisipasinya pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, sehingga target penerimaan bisa tercapai. Kebijakan yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat menjadi strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi kebijakan sistem pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* (Mardiasmo, 2011). *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan yang bertumpu pada petugas pajak, baik itu menyangkut besarnya pajak terutang wajib pajak, pemungutan, pembayaran, penyetoran serta risiko yang akan timbul. Sedangkan *self assesment system* merupakan era sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (DJP, 2013).

Adanya *self asesment system* meningkatkan peran wajib pajak dalam kesadarannya secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan. Untuk mendukung penerapan *self assesment system* maka Direktorat Jenderal Pajak

membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu wadah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak maupun yang belum terdaftar, serta memberikan segala macam informasi perpajakan, dan melakukan sosialisasi perpajakan.

Pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut tidak membuat target penerimaan dapat tercapai. Salah satu penyebab target tidak dapat tercapai dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajaknya. *Organization for Economic and Corporation Development* (OECD, 2004) mendefinisikan ketidakpatuhan pajak sebagai risiko yang dihadapi oleh administrasi pajak berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. Ketidakpatuhan wajib pajak juga bisa diartikan sebagai perilaku penolakan / penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Fuadi, 2014). Agar penerimaan pajak dapat optimal maka diperlukan peran aktif dari petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Kristanty, Khairina dan Fajriana, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain Jayanto (2011); Basri, dkk (2013); Fuadi (2014); Anggara (2015); Anjani dan Restuti (2016); Dewi

(2016); Rahayu (2017); Kaunang dan Pinatik (2016); Pujiwidodo (2016); Primasari (2016); Nugroho, Andini dan Raharjo (2016); Dewinta (2012); maupun Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain yaitu keadilan sistem, norma moral, religiusitas, sanksi legal, sikap, norma subyektif, niat tax professional, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Keadilan terdiri dari tiga dimensi yaitu *vertical equity*, *horizontal equity*, dan *exchange equity*. *Vertical equity* merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. *Horizontal equity* merupakan persepsi kewajaran jumlah pajak yang dibayar dibandingkan orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. Sedangkan *exchange equity* merupakan kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan keadilan sistem merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan kesamarataan atau keadilan di dalam mendapatkan perlakuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perpajakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan sistem berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak Anggara (2015) dan Basri, dkk (2013). Hasil tersebut terjadi karena ketidakadilan sistem pajak seperti adanya diskriminasi pajak akan menciptakan sugesti dalam diri individu untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi ketidakadilan sistem pajak

maka semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Berutu dan Harto, 2012)

Norma moral merupakan segala bentuk norma yang dijalankan di dalam kehidupan individu (Anggara, 2015). Norma moral juga merupakan nilai tuntutan perilaku individu yang berhubungan dengan perilaku individu seperti norma susila, tata krama dan sebagainya. Jadi norma moral merupakan norma yang dimiliki oleh seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa norma moral berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2015) maupun Dewi (2016). Hal ini dikarenakan norma merupakan hal yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu, sehingga akan menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban, akibatnya perilaku untuk tidak membayar pajak menjadi melemah. Sehingga semakin tinggi norma moral yang dimiliki oleh seseorang maka semakin rendah ketidakpatuhan seseorang dalam membayar pajak.

Dalam penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa norma moral tidak berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak (Basri, dkk 2013 maupun Jayanto, 2011). Hasil tersebut menunjukkan bahwa norma moral merupakan norma yang dimiliki oleh individu namun tidak dimiliki oleh orang lain. Kelompok wajib pajak yang masih berada pada tingkat moral yang rendah pada umumnya juga memiliki pendapatan yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga wajib pajak lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan fisik dibandingkan dengan kebutuhan

sosial. Kelompok wajib pajak seperti ini umumnya terdapat dinegara-negara yang sedang berkembang dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah.

Relijiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Pada dasarnya semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Dengan adanya relijiusitas maka diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakkan dalam perilaku moral. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa relijiusitas berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Basri dkk, 2013). Hasil tersebut terjadi karena keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa relijiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Anggara, 2015).

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Sanksi dapat diberikan kepada individu maupun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi juga dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran (Priantara dan Bambang, 2012). Terdapat tiga jenis sanksi dalam perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan

adanya sanksi diharapkan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Basri dkk, 2013; Rahayu, 2017; Kaunang dan Pinatik, 2016 serta Pujiwidodo, 2016) hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Sanksi yang diberlakukan pemerintah berpengaruh terhadap *actual action*. Jadi semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin rendah ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Anggara, 2015 maupun Fuadi dan Mangoting, 2013). Keadaan tersebut kemungkinan terjadi karena pada umumnya wajib pajak cenderung tidak mengetahui secara pasti bentuk sanksi yang akan mereka terima apabila melakukan perilaku tidak patuh di bidang perpajakan.

Sikap dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan mengenai obyek, orang, atau peristiwa (Hardika, 2006). Sedangkan sikap wajib pajak dapat diartikan suatu pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar dengan orang lain atau peristiwa baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai suatu obyek. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Jayanto, 2011 maupun Anjani dan Restuti, 2016 serta Dewi, 2016). Hal tersebut dikarenakan

pembentuk konstruk sikap indikatornya yaitu pembentukan dana cadangan dan perasaan pemanfaatan pajak.

Pembentukan dana cadangan sangat mempengaruhi bagaimana sikap berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak dikarenakan tidak semua perusahaan memiliki dana cadangan. Semakin kompleks indikator sikap maka wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh, dan sebaliknya semakin sederhana indikator sikap maka dapat menciptakan kecenderungan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan konstruk perasaan pemanfaatan pajak sangat mempengaruhi sikap terhadap niat ketidakpatuhan karena pemanfaatan panjang yang kurang transparan dan dirasa kurang terkait dengan fasilitas-fasilitas secara langsung oleh wajib pajak, yang secara umum perusahaan lebih memikirkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak dibandingkan memikirkan manfaat pajak yang dirasakan masih sangat kurang dalam kontribusi langsung bagi perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Wahyu, 2011).

Norma subjektif merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar *tax profesional* terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak (Jayanto, 2011). Norma subjektif lebih berdasarkan pada persepsi individu apakah individu tertentu ataupun mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu (Ajzen, 1991). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Jayanto, 2011 maupun Dewi, 2016). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tekanan sosial atau norma

subyektif dari lingkungan responden untuk tidak patuh terhadap pajak, semakin besar pula niat orang untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak, demikian sebaliknya. Pengaruh orang sekitar sangatlah kuat seperti teman, atasan, petugas pajak yang terefleksikan di dalam norma subyektif yang mempengaruhi niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa norma subyektif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Anjani dan Restuti, 2016).

Umumnya manusia berperilaku sesuai dengan niatnya. Terdapat dua indikator dalam mengukur variabel niat yaitu kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan merupakan kecondongan atau tendensi pribadi *tax profesional* untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan keputusan merupakan keputusan pribadi yang dipilih *tax profesional* untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan *action* mereka. Sehingga semakin tinggi niat berperilaku tidak patuh maka semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak, dan sebaliknya (Basri dkk, 2013 maupun Anjani dan Restuti, 2016)

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa niat berperilaku tidak patuh tidak berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak (Jayanto, 2011). Hal tersebut kemungkinan dikarenakan kebanyakan wajib pajak mempunyai sifat yang

bertolak belakang antara kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan berbuat baik belum tentu keputusan yang diambil perusahaan atau organisasi akan sama, begitupula sebaliknya.

Pengetahuan merupakan hasil yang diketahui manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia dalam memahami suatu objek tertentu baik yang berwujud barang-barang melalui indera maupun akal, dapat juga obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Wahyu, 2011). Sedangkan pengetahuan perpajakan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak seseorang akan mempengaruhi secara signifikan ketidakpatuhan wajib pajak (Nugroho, Andini dan Raharjo (2016); Primasari (2016); Kaunang dan Pinatik (2016) serta Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap pajak (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka ketidakpatuhan akan semakin rendah. Sebaliknya penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa

pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak (Jayanto, 2011) yang menyatakan bahwa dalam memahami suatu peraturan perpajakan pajak dibutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus yang dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun informal. Adanya kesulitan dalam memahami peraturan pajak dapat mendorong ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito dan Sudibyo, 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (*lack of awareness*) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Dewinta, 2012). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian

yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak (Primasari, 2016).

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Faizin, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang lain juga membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Primasari, 2016).

Kualitas pelayanan merupakan sebuah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan (Kotler, 2005). Sedangkan pelayanan perpajakan merupakan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dengan memberikan kepuasan optimal. Pelayanan terhadap wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangan

antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Ariyanto (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan.

Berbagai penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dan banyak peneliti yang memberikan saran mengenai penelitian selanjutnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2013) memberikan saran agar dapat mengembangkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak sehingga dapat diketahui variabel-variabel apa saja yang bisa mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) memberikan saran untuk menambahkan variabel kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, persepsi wajib pajak terhadap pemerintah, persepsi tentang fasilitas perusahaan persepsi tentang iklim organisasi, dan sebagainya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) juga memberikan saran agar penelitian selanjutnya menggunakan metode tambahan yaitu wawancara secara langsung kepada responden agar responden

memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.

Hal yang sama juga diungkap oleh Jayanto (2011) untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak menyarankan untuk menilai variabel-variabel lain, menerapkan teori lain, atau model lain dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan. Primasari (2016) juga memberikan saran untuk menguji faktor-faktor independen lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti tingkat pendidikan, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, *e-system*, dan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2014) juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak seperti persepsi fasilitasi tempat kerja, religius, pengetahuan pemanfaatan pajak, pelayanan fiskus, sikap, dan norma moral. Penelitian Dewinta (2012) juga memberikan saran agar penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti variabel sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, bisa menambahkan variabel pelayanan sebagai variabel bebas.

Penelitian Anjani dan Restuti (2016) juga menyarankan agar menerapkan teori lain atau mengembangkan teori perilaku lainnya misalnya *social learning theory*. Nugroho, Andini dan Raharjo (2016) memberikan saran agar penelitian selanjutnya menggunakan variabel sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak.

Kaunang dan Pinatik (2016) juga meyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggali variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Meskipun berbagai macam kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak belum berhasil dan masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar wajib pajak bisa menjadi patuh dalam perpajakan dan target penerimaan dapat tercapai. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut salah satunya dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* sebagai salah satu bentuk reformasi perpajakan (Ragimun, 2011).

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengampunan Pajak. Sedangkan menurut Ngadiman dan Daniel (2015) *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Tujuan dari diselenggarakannya *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto,

Intansari dan Endahjati, 2016). *Tax amnesty* juga merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan ke Indonesia. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaporkan hartanya dan membawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya *tax amnesty* tersebut merupakan salah satu bentuk dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar menjadi sebuah institusi yang disegani, dihormati, dan dipercaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewantari, Sulindawati dan Atmadja (2017) menyatakan bahwa terkait implikasi kebijakan program *tax amnesty* masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Implikasi positif dari kebijakan ini yaitu dari sisi kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan lebih baik daripada sebelumnya dan membuat penerimaan pajak meningkat. Sedangkan implikasi negatif yang mungkin terjadi adalah berkurangnya ketaatan membayar pajak, hal ini berlaku kepada wajib pajak yang selama ini melihat banyak keringanan dalam program *tax amnesty* ditakutkan akan membuat wajib pajak tersebut enggan membayar pajak. Untuk menangani hal tersebut maka diperlukan antisipasi dan solusinya agar program *tax amnesty* dapat sukses. Solusi tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan kampanye simpatik antar kecamatan dan turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberikan jasa untuk

membantu wajib pajak yang belum mengerti atau paham sepenuhnya tentang program *tax amnesty* untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alm, Mckee dan Beck (1990) menyatakan bahwa penyelenggaraan *tax amnesty* akan mempunyai efek jangka panjang terhadap kepatuhan wajib pajak. Keseluruhan tingkat kepatuhan pajak akan mengalami penurunan setelah *tax amnesty*. Penurunan kepatuhan tersebut berasal dari perilaku orang-orang yang sebelum *tax amnesty* telah patuh terhadap kewajiban perpajakan dan berpikir bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi mereka karena mereka merasa adanya ketidakadilan. Akan tetapi dampak negatif terhadap kepatuhan tersebut dapat diimbangi oleh adanya upaya penegakkan hukum setelah *tax amnesty*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Prawira (2015) bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat setelah *tax amnesty* apabila diterapkan penegakkan hukum. Adanya *tax amnesty* juga akan meningkatkan penerimaan negara dalam waktu singkat. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencapai target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan tersebut dapat dicapai melalui dua cara yaitu memberikan pelayanan prima (*service excellence*) dan penegakkan hukum (*law enforcement*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel (2015), mengindikasikan bahwa rasio *tax amnesty* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka

kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Hal serupa juga dilakukan oleh Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017) maupun Suyanto, Intansari dan Endahjati (2016) serta Rusmadi (2017) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2016) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikasi wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* yaitu karena wajib pajak berusaha mematuhi aturan pemerintah, kesempatan pengampunan pajak yang merupakan kesempatan yang langka dan harus dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, wajib pajak cenderung ketakutan dan terpaksa. Ketakutan wajib pajak ini kemungkinan karena pemeriksaan atas kewajiban pembayaran pajak serta denda yang lebih besar jika tidak mengikuti program pengampunan pajak. Hasil penelitian ini juga menyebutkan terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan program *tax amnesty* yaitu wajib pajak kurang memiliki pengetahuan perpajakan karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dan kurangnya pengalaman di bidang tersebut, sistem yang sulit dipahami karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta rendahnya komitmen pimpinan / pribadi dari wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Program *tax amnesty* sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara selain di Indonesia seperti Italia, India, Afrika Selatan, Rusia, Turki, Amerika Serikat, California dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua dapat berjalan dengan sukses

dan berpengaruh pada penerimaan jangka panjang. Hasil penelitian Saracoglu dan Caskurlu (2011) menyatakan bahwa adanya *tax amnesty* akan menimbulkan efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek, dengan adanya *tax amnesty* akan meningkatkan kepatuhan pajak karena adanya pengungkapan penghasilan kena pajak dari wajib pajak baik wajib pajak yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan maupun yang tidak ada di sistem administrasi perpajakan dalam hal ini wajib pajak yang tidak dikenal. Sedangkan efek jangka panjang akan mengurangi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini terbukti bahwa kasus di negara Turki bahwa dengan adanya *tax amnesty* belum tentu meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Di negara Turki pelaksanaan *tax amnesty* dilakukan berulang-ulang setiap 2 atau 3 tahun sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dalam perpajakan. Wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakan, mereka yakin bahwa suatu saat pelaksanaan *tax amnesty* di Turki akan dilakukan lagi. Pelaksanaan *tax amnesty* yang dilakukan secara berulang tersebut karena adanya politik di pemerintahan, untuk itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan jaminan *tax amnesty* terhadap prosedur konstitusional. Selain itu diperlukan sebuah solusi seperti pemberlakuan peningkatan audit pajak, sanksi, dan ketegasan hukuman yang tegas setelah pelaksanaan *tax amnesty* agar dapat berjalan dengan sukses. *Tax amnesty* juga mungkin akan menjadi efektif jika adanya pembenahan sistem administrasi di perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak. hasil penelitian yang dilakukan

oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011) sejalan dengan yang dilakukan oleh Ipek, Oksuz dan Ozkaya (2012) mengenai *tax amnesty* yang dilakukan di Turki.

Stella (1991) menyatakan bahwa motivasi kebanyakan negara menyelenggarakan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan pendapatan salah satunya negara Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebuah *tax amnesty* akan dapat berhasil jika terdapat peningkatan penegakan hukum di masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh positif terhadap pendapatan. Penyelenggaraan *tax amnesty* di Amerika Serikat memberikan hasil bahwa sebagian besar pendapatan yang telah dikumpulkan berasal dari penyimpangan pajak oleh para wajib pajak. Hal tersebut menyimpulkan bahwa perlunya sistem pemungutan pajak yang baik agar sebuah pendapatan pajak dapat terkumpul dengan semestinya. Meskipun pendapatan yang diperoleh dari *tax amnesty* dapat terkumpul dalam jangka waktu pendek akan tetapi perlu bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memperbaiki masalah kepatuhan pajak dalam jangka panjang agar sebuah *tax amnesty* dikatakan berhasil. Sehingga pelaksanaan *tax amnesty* terakhir di Amerika Serikat lebih menekankan pada dua poin, yang pertama keberhasilan *tax amnesty* tidak dapat dikur dengan jumlah pendapatan yang dikumpulkan selama *tax amnesty*, karena masalah kepatuhan pajak yang mungkin timbul di kemudian. Kedua peluang untuk memperbaiki penegakan hukum dan administrasi perpajakan di masa yang akan datang agar dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonard dan Zeckhuser (1987) menyatakan bahwa keberhasilan program *tax amnesty* di salah satu negara bagian

Amerika Serikat yaitu Massachusetss berkaitan dengan rezim penegakkan hukum baru agar negara dapat meningkatkan pendapatan pajak dari pengemplak pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa depan. Selain itu program *tax amnesty* yang ditawarkan tidak diselenggarakan secara berulang-ulang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Alm, Martinez, dan Wallace (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan pajak. Agar *tax amnesty* tersebut dapat berjalan efektif diperlukan keadilan sistem pajak dan penegakan hukum yang tegas, karena tanpa adanya hal tersebut bisa membuat ketidakadilan bagi masyarakat yang telah patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak sehingga membuat tingkat kepatuhan menjadi turun.

Penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) menunjukkan bahwa adanya *tax amnesty* di Colorado banyak wajib pajak yang mengikutinya dikarenakan publikasi periklanan yang besar-besaran oleh pemerintah. Pelaksanaan *tax amnesty* di Colorado hanya dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan melebihi target. Akan tetapi faktor yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Pelaksanaan *tax amnesty* di Colorado menandakan adanya penegakkan hukum yang tegas setelah program tersebut dan hanya dilakukan sekali yang merupakan kesempatan bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Dengan penegakkan hukum yang tegas maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan begitu juga pendapatan sebuah negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Crane dan Nourzad (1990) juga menyatakan bahwa tujuan program *tax amnesty* diselenggarakan di California bukan hanya semata-mata untuk mengumpulkan pendapatan akan tetapi lebih untuk mendapatkan informasi berharga mengenai karakteristik penghindar pajak. *California Tax Francise Board* menyatakan bahwa program *tax amnesty* tersebut akan mendeteksi orang-orang yang tidak terdeteksi melakukan pembayaran pajak melalui prosedur penegakkan hukum yang semestinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Andreoni (1991) menyebutkan bahwa pendapatan akan meningkat atau tidak bukan karena adanya *tax amnesty* tetapi kemungkinan dikarenakan kecurangan wajib pajak yang dilakukan sebelumnya. Jika kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak maka dengan adanya *tax amnesty* akan meningkatkan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Rath (1998) menyatakan bahwa untuk menerapkan *tax amnesty* di Rusia harus memperhatikan beberapa aspek seperti kelayakan, cakupan, insentif, dan durasinya. Kelayakan menjelaskan secara spesifik kategori wajib pajak yang layak untuk berpartisipasi mengikuti *tax amnesty*. Menurut standar praktek yang berlaku, sebuah *tax amnesty* akan memberikan peluang bagi mereka (perorangan atau badan hukum) yang memiliki pajak yang belum dibayar untuk ikut serta dalam program, sepanjang kewajiban pajak tersebut berasal dari penghasilan belum diketahui oleh otoritas pajak. Cakupan menjelaskan bahwa *tax amnesty* harus menentukan jenis pajak apa yang bisa mengikuti program tersebut. Dikarenakan beberapa negara telah

memberlakukan *tax amnesty* untuk menarik modal yang ada di luar negeri. Insentif menjelaskan bahwa adanya program *tax amnesty* tersebut maka memungkinkan pajak dihitung kembali berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat *tax amnesty* berlangsung. Sedangkan durasi juga menjelaskan bahwa *tax amnesty* dilakukan biasanya selama 2 bulan sampai 1 tahun. Selain itu penerapan *tax amnesty* di Rusia juga belajar dari keberhasilan dan kegagalan di beberapa negara. Dengan adanya *tax amnesty* maka pendapatan Rusia dalam jangka pendek akan meningkat dan kepatuhan pajak sukarela juga akan meningkat setelah program *tax amnesty*. Kepatuhan pajak sukarela akan meningkat dalam jangka panjang jika program *tax amnesty* disertai dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif, peningkatan penegakan hukum, layanan wajib pajak yang lebih baik dari petugas pajak, dan pendidikan wajib pajak mengenai tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan.

Santosa dan Setiawan (2009) menyatakan bahwa pada tahun 2003 negara Afrika Selatan menyelenggarakan program *tax amnesty* untuk ketiga kalinya setelah tahun 1995 dan 1996. Penyelenggaraan *tax amnesty* tahun 2003 dikatakan berhasil karena Kantor Pajak Afrika Selatan yang disebut dengan SARS pada saat dimulainya program *tax amnesty* melakukan berbagai upaya untuk menarik dana yang diparkir di luar negeri sebesar Rand 90 miliar dengan cara mencari cara yang paling cepat untuk berhubungan dengan wajib pajak, murah, dan efisien. SARS melakukan kampanye untuk mendengarkan dan menjaring pendapat wajib pajak, serta stakeholders lainnya dalam upayanya menyebarluaskan budaya taat pajak

kepada masyarakat luas. SARS juga telah memberikan pendidikan wajib pajak yang bersifat pro aktif, terfokus dan mempromosikan budaya taat pajak agar tercapai tingkat keseragaman yang lebih tinggi di berbagai daerah dalam hal tingkat perencanaan, koordinasi, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan wajib pajak. Koordinator pendidikan regional SARS juga melaksanakan berbagai lokakarya di tempat maupun di kantor-kantor SARS kepada berbagai target subjek pajak serta tenaga penyuluh pajak melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat wajib pajak.

Santosa dan Setiawan (2009) juga menjelaskan bahwa pada tahun 1988, Irlandia menerapkan *tax amnesty* pertama dan terakhir dan program tersebut berhasil. Pemerintah Irlandia mengumumkan waktu 10 bulan kepada penunggak pajak untuk membayar kewajiban tanpa ancaman sanksi denda dan bunga atau tuntutan. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendukung program tersebut dengan (1) menambah jumlah pemeriksa pajak dengan tugas menegakkan pemungutan pajak, mengumumkan daftar hitam para pembayar pajak di surat-surat kabar nasional, (2) di akhir periode waktu pengampunan, memberlakukan sistem perpajakan baru terhitung mulai tanggal berakhirnya masa *tax amnesty*, tarif denda dan bunga naik bagi wajib pajak yang nakal, menambah kewenangan para penyidik untuk menyita barang serta aktiva lainnya dan membekukan rekening bank tersangka penyeludup pajak. Program *tax amnesty* tersebut melebihi target dari yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut kemungkinan dengan menekankan pada penegakkan UU perpajakan yang lebih besar dan akan mendorong basis pajak

yang lebih luas, permanen atau hanya sekali saja, karena sebelumnya sistem perpajakan Irlandia sangatlah jelek.

Santosa dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa India telah melaksanakan beberapa kali *tax amnesty* pada tahun 1952, 1965, 1975, 1981, 1985, 1986, 1991 dan terakhir pada tahun 1997. Penawaran program *tax amnesty* selama dekade-dekade tersebut mengalami kegagalan kecuali pada tahun 1997. Kegagalan tersebut dikarenakan frekuensi program *tax amnesty* semakin sering, dan dapat ditebak yaitu lima atau enam tahun sekali sehingga telah menjadi iklim melemahnya penegakkan peraturan pajak penghasilan, manifestasinya yaitu intensitas tuntutan hukum lebih rendah, kemudahan penyelesaian di luar pengadilan atas tunggakan pajak, serta program tersebut tidak bersamaan dengan perubahan struktur lain dalam sistem perpajakan. Akibatnya para wajib pajak nakal sama sekali tidak yakin bahwa kemungkinan sanksi perpajakan akan lebih tinggi di masa berikutnya. Sedangkan pada tahun 1997, program *tax amnesty* di India dikatakan berhasil karena mampu mendorong wajib pajak India berpartisipasi dalam program *tax amnesty* dengan melakukan penawaran untuk menurunkan tarif pajak efektif atas semua penghasilan yang dilaporkan selama masa *tax amnesty*, diliput di media besar-besaran seperti media elektronik, media cetak, pemasangan *billboard* di daerah-daerah tertentu, menekankan bahwa setelah *tax amnesty* pelanggar dikenakan hukuman yang lebih berat, serta diyakinkan oleh Menteri Keuangan bahwa *tax amnesty* tahun ini merupakan yang terakhir. Selain itu keberhasilan

program *tax amnesty* tersebut terbukti dapat menaikkan basis pajak karena merupakan program yang menarik di tengah inflasi yang terjadi.

Menurut Uchitelle (1989) negara Prancis telah melaksanakan beberapa kali program *tax amnesty* yaitu pada tahun 1982 dan 1986. Pelaksanaan program *tax amnesty* tersebut mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh perubahan struktural secara bersamaan dengan tidak dilakukan peningkatan hukuman bagi wajib pajak yang nakal dan tidak adanya perubahan sistem perpajakan. Begitu juga di dengan negara Argentina yang mengalami kegagalan *tax amnesty* dikarenakan faktor yang sama dengan negara di Prancis dan juga karena telah diselenggarakan berkali-kali.

Di Indonesia penyelenggaraan *tax amnesty* sudah pernah dilaksanakan beberapa kali yaitu pada tahun 1964 dan 1984, serta program sunset policy yang dianggap program *tax amnesty* versi mini pada tahun 2008 (Kesuma, 2016). Pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 1984 tidak berjalan efektif karena kurangnya partisipasi wajib pajak, sistem administrasi perpajakan yang belum efektif pelaksanaan pengampunan pajak saat itu yang tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan yang komprehensif. Bahkan dalam penjelasan rancangan undang-undang pengampunan pajak tersebut tidak terdapat jaminan pengampunan pidana lain di luar pidana pajak yang terkait dengan harta yang dilaporkan diperoleh wajib pajak. Ragimun (2011) menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *tax amnesty* yang dilakukan sebelum Tahun 2016 tersebut mengalami kegagalan karena tidak didukung sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian pemerintah

menyelenggarakan ulang program *tax amnesty* pada Tahun 2016 untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Kebijakan ini untuk meningkatkan keterbukaan atas kewajiban perpajakannya sebelum diterapkannya penegakkan hukum pajak. Tahun 2016 program *tax amnesty* di Indonesia mengalami keberhasilan *tax amnesty* ini dikarenakan melakukan sosialisasi yang maksimal kepada wajib pajak dengan menyakinkan kepada mereka bahwa program ini adalah yang terakhir. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan strategi dengan mempermudah dan menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan dalam *tax amnesty* dan mengirimkan himbauan massal melalui surat elektronik.

Rudiwantoro (2017) menyimpulkan bahwa yang menjadi poin penting dalam penyelenggaraan *tax amnesty* di Indonesia bukan berapa total dana yang dapat masuk, tetapi hal terpenting dari program *tax amnesty* adalah penambahan jumlah wajib pajak yang belum melaporkan asetnya selama ini dan wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi sudah memiliki penghasilan diatas PTKP. Program *tax amnesty* merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan struktural. Untuk meyakinkan wajib pajak, membangun kepercayaan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka UU KUP harus dirancang secara baik dengan penegakan hukum yang adil dan tegas.

Hasil penelitian menurut Alm, Mckee dan Beck (1990); Setyaningsih (2016) dan Uchitelle (1989) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah *tax amnesty* yaitu keadilan sistem perpajakan dan menurut

hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Prawira (2015), Leonard dan Zeckhuser (1987) maupun Crane dan Nouzard (1992) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah *tax amnesty* yaitu sanksi hukum. Menurut Setyaningsih (2016) memberikan saran untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Dewantari, Sulindawati dan Atmadja (2017) juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan variabel kualitas pelayanan, dan begitu juga menurut Urip dan Justina (2009) maupun Alm dan Rath (1998) memberikan saran untuk menambahkan variabel sanksi hukum.

Hampir seluruh penelitian yang dilakukan oleh Leonard dan Zeckhauser (1987); Alm, Mckee dan Beck (1990); Crane dan Nouzard (1990) dan Uchitelle (1989) hanya membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *tax amnesty* di suatu negara berhasil dengan menyandingkan di beberapa negara tanpa melakukan penelitian secara empiris apakah faktor-faktor tersebut benar-benar mempengaruhi *tax amnesty* dengan melakukan pengujian. Selain itu sebagian besar penelitian hanya membahas mengenai pengaruh *tax amnesty* yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek. Belum ada penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keengganan wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* sejauh ini, sehingga penelitian ini ingin melakukan perbedaan daripada penelitian sebelumnya dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak enggan mengikut *tax amnesty*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pertama sosialisasi perpajakan yang merupakan saran dari Setyaningsih (2016), variabel kedua pengetahuan perpajakan yang merupakan saran dari Setyaningsih (2016), variabel ketiga sanksi pajak yang merupakan saran dari Ragimun (2011), Santosa dan Setiawan (2009) maupun Alm dan Rath (1998), variabel keempat yaitu kualitas pelayanan yang merupakan salah satu saran penelitian yang dilakukan oleh Dewantari, Sulindawati dan Atmadja (2017) serta variabel niat sebagai variabel intervening seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2013) maupun Anjani dan Restuti (2016).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Berencana merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah perilaku tersebut dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (*attitude*), (2) norma subjektif (*subjective norm*) dan (3) persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*). Seseorang dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan

inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu. Keyakinan yang menonjol dapat dibedakan menjadi : (Ajzen, 1991).

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*Behavior belief*)

Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior belief*) merupakan keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*)

2. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*Normative belief*)

Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative belief*) merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku

3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control belief*)

Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control belief*) merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Dalam Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*), sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan dari individu, baik secara positif maupun negatif

Dalam *Theory of Planned Behavior* menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak antara lain : (Hardika, 2006)

1. *Prospect Theory*

Prospect Theory merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan secara dramatis dipengaruhi oleh batasan-batasan atau cara-cara yang dihadapi. Batasan-batasan tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi pengambilan keputusan yang disebabkan karena (1) apakah pengeluaran digambarkan sebagai kerugian yang tidak terkompensasi atau sebagai biaya, (2) apakah tingkat referensi ditentukan oleh hal-hal spesifik dimana keputusan tersebut dibuat atau hal-hal yang relatif lebih komprehensif, seperti total aktiva atau total biaya tahunan, dan (3) apakah poin utamanya adalah keuntungan atau kerugian.

2. *Deterrence Theory*

Deterrence Theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat dan menjelaskan gambaran suatu model dengan memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap

tindakan ilegal. Sehingga seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar aturan

3. *Cognitive structure*

Dalam *Teory of Reasod Action* (TRA) mengidentifikasikan tiga aspek utama dari hubungan sikap-perilaku. Aspek tersebut antara lain (1) Terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku yang mempunyai hubungan kuat. Hal tersebut diperoleh adanya hubungan yang kuat antara elemen target dan tindakan dari sikap dan perilaku tersebut. (2) Berkenaan dengan sikap sebagai pengarah perilaku, maka sikap akan mempengaruhi obyek. (3) Keseluruhan dari kriteria perilaku merupakan suatu faktor.

2.2.2 Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Teori atribusi juga merupakan teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang dengan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).

Persepsi yang ditimbulkan seseorang untuk membuat penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang

diyakini berbeda di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal maupun eksternal menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal.

2.2.3 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan langsung. Hal yang paling penting dalam teori ini yaitu kemampuan seseorang dalam mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan dan memilah perilaku yang mana akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang telah dipilih (Bandura dalam <http://www.learning-theories.com> diakses tanggal 12 Juli 2017).

Menurut Bandura (dalam <http://www.learning-theories.com> diakses tanggal 12 Juli 2017) proses Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) terdiri dari:

1. Proses Perhatian (*Attentional*)

Proses perhatian (*attentional*) merupakan seseorang hanya akan belajar dari seseorang atau model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian dari orang atau model tersebut. Model tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat.

2. Proses Penahanan (*Retention*)

Proses penahanan (*retention*) merupakan proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi dengan mudah tersedia

3. Proses Reproduksi Motorik

Proses reproduksi motorik adalah sebuah proses yang mengubah dari pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses Penguatan (*Reinforcement*)

Proses penguatan (*reinforcement*) merupakan suatu proses dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata dorongan atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) lebih menekankan pada perlunya *conditioning* (pembiasaan merespon) dan *imitation* (peniruan) (Bandura dalam <http://www.learning-theories.com> diakses tanggal 12 Juli 2017). Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) digunakan karena mampu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. seseorang akan patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu jika lewat

pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak juga telah memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* (<https://kbbi.web.id> yang diakses tanggal 12 Juli 2017), istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Sehingga kepatuhan berarti ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu (Rahayu dan Lingga, 2009) :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi kriteria :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan / penyimpangan / penyelewengan secara sengaja dari standar, hukum ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian, ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan / penyelewengan yang dilakukan sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteran dana pajak ke kas negara. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran

menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya dan sebaliknya.

2.2.5 Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Fidel (2010), wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang perpajakan wajib pajak terdiri dari dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milih daerah dengan nama dan dalam dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha merupakan wajib pajak pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

2.2.6 *Tax Amnesty*

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dengan membayar uang tebusan (UU Pengampunan Pajak, 2016). Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, Intansari dan Endahjati, 2016)

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984 akan tetapi mengalami kegagalan karena tidak banyak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pemberlakuan *tax amnesty* dilakukan kembali pada tahun 2016 yang dimulai pada bulan Juli 2016 sampai bulan maret 2017.

Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik / tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah patuh dalam membayar pajak. Selain itu pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering dilakukan karena wajib pajak yang selama ini sudah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan malas membayar pajak karena wajib pajak akan berpikir bahwa akan ada *tax amnesty* di tahun yang akan datang. *Tax amnesty* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada

wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif

Pembayaran uang tebusan dilakukan oleh wajib pajak apabila terdapat harta yang belum dilaporkan dalam menyampaikan SPT dengan tahun pajak 2015. Besarnya uang tebusan tersebut akan disesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak. Periode Juli – September 2016 dikenal dengan periode tahap pertama, periode Agustus – Desember 2016 dikenal dengan periode tahap kedua, dan periode Januari – Maret 2017 dikenal dengan periode ketiga. Bagi pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan luar negeri yang dipindahkan di Indonesia akan dikenakan tarif 2 % pada periode pertama, 3% pada periode kedua, dan 5 % pada periode ketiga. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang ada di luar negeri dan tidak dipindahkan ke Indonesia akan dikenakan tarif 4 % pada periode pertama, 6 % periode kedua, dan 10 % periode ketiga.

Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* atau pengampunan pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sebesar 200 % sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan sebaliknya.

2.3 Hipotesa

2.3.1 Sosialisasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (<https://kbbi.web.id> yang diakses tanggal 12 Juli 2017), sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan menerbitkan artikel pajak, *bookler* pajak, pamflet online pajak, *banner online*. Menurut Winerungan (2013), program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat, dan mengadakan acara *tax goes to campus*.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara. Selain itu dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka baik yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak maupun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan sosialisasi perpajakan maka target penerimaan negara tidak akan tercapai karena wajib pajak tidak patuh secara tidak sengaja, yang dalam hal ini wajib pajak tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka. Selain itu tanpa adanya sosialisasi perpajakan, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang salah satunya program *tax amnesty* tidak akan diikuti oleh wajib pajak (Dewantari, Sulindawati dan Atmadja, 2017).

Relevansi teori pembelajaran sosial dan teori perilaku berencana ini sangat tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sosialisasi terhadap niat wajib pajak untuk enggan mengikuti *tax amnesty*. Teori pembelajaran sosialisasi menjelaskan bahwa sikap dan tingkah laku seseorang bukan semata-mata reflex, namun juga atas reaksi yang timbul pada lingkungannya (Bandura dalam <http://www.learning-theories.com> diakses tanggal 12 Juli 2017). Alasan penggunaan teori pembelajaran sosial karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya setelah sosialisai perpajakan dilaksanakan. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang dipengaruhi oleh niat. Jadi jika seseorang wajib pajak akan berniat untuk enggan mengikuti program *tax amnesty* jika Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan sosialisasi perpajakan secara efektif.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Santosa dan Setiawan (2009) menyatakan bahwa pada tahun 1997 program *tax amnesty* di India mengalami kesuksesan. Hal yang sama juga dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) di Colorado banyak wajib pajak yang

mengikutinya. Hasil penelitian tersebut mengalami kesuksesan dalam program *tax amnesty*, karena adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti media elektronik, media cetak, pemasangan *billboard* di daerah-daerah tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* dan sebaliknya.

Menurut Faizin (2016) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2.3.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengertian perpajakan dalam Kamus Bahasa Indonesia *Online* (<https://kbbi.web.id> yang diakses tanggal 12 Juli 2017) merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Sedangkan menurut Wahyu (2011), pengetahuan merupakan hasil yang diketahui manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia dalam memahami suatu objek tertentu baik yang berwujud barang-barang melalui indera

maupun akal, dapat juga obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Individu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan agar program *tax amnesty* dapat berjalan dengan efektif dan sukses. Dengan wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan maka mereka akan mengikuti program *tax amnesty* karena dengan adanya program tersebut maka akan menguntungkan bagi wajib pajak yang salah satunya sanksi perpajakan dan denda perpajakan bisa dihapuskan dengan membayar uang tebusan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

Relevansi teori perilaku terencana dengan pengetahuan perpajakan adalah bila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak maka niat wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* sangat tinggi karena wajib pajak mengetahui bahwa dengan adanya program tersebut dari sisi perpajakan sangat menguntungkan bagi mereka dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015) juga menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan penalaran dan makna dari peraturan perpajakan. Dengan individu memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka bagi wajib pajak yang tidak patuh akan mengikuti program *tax amnesty* karena wajib pajak kemungkinan melakukan penghindaran pajak atau penggelapan

pajak. Sebaliknya jika wajib pajak merasa tidak ada yang disembunyikan maka kemungkinan besar mereka tidak mengikuti program *tax amnesty*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Rath (1998) menyatakan bahwa di negara Rusia dalam mengadakan program *tax amnesty* belajar dari keberhasilan dan kegagalan di negara lain agar program *tax amnesty* di Rusia berhasil. Pemerintah Rusia berhasil meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek dan kepatuhan pajak sukarela dalam jangka panjang melalui program *tax amnesty* karena adanya peningkatan penegakkan hukum, layanan wajib pajak yang lebih baik dari petugas pajak, dan pendidikan wajib pajak mengenai tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan mengikuti program *tax amnesty* dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andini dan Raharjo (2016); Primasari (2016); Kaunang dan Pinatik (2016), serta Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak seseorang akan mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap pajak (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka ketidakpatuhan akan semakin rendah

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2.3.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Sanksi dapat diberikan kepada individu maupun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi juga dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran (Priantara dan Bambang, 2012). Terdapat tiga jenis sanksi dalam perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan adanya sanksi diharapkan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Kamil (2015) dalam teori artibusi berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian tentang pajak itu sendiri. Persepsi merupakan keyakinan terhadap sesuatu. Komponen kecenderungan bertindak dalam teori perilaku berencana berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Maka dengan hukuman dan sanksi pajak, individu akan cenderung melakukan suatu peristiwa tergantung interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Bila wajib pajak memiliki pandangan bahwa tidak taat dalam membayar pajak akan menimbulkan hukuman yang banyak merugikan maka wajib pajak akan cenderung berperilaku untuk taat membayar pajak karena kondisi

dalam lingkungannya untuk taat pajak misalnya berkaitan dengan penerapan sanksi yang tegas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Stella (1991) yang menyatakan bahwa sebuah program *tax amnesty* akan dapat berhasil jika terdapat peningkatan penegakkan hukum di masa yang akan datang sehingga berpengaruh positif terhadap pendapatan. Penyelenggaraan program *tax amnesty* di Amerika Serikat memberikan hasil bahwa sebagian besar pendapatan yang telah dikumpulkan berasal dari penyimpangan pajak oleh para wajib pajak. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Leonard dan Zeckhauser (1987) maupun Alm dan Beck (1993) serta Santosa dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa program *tax amnesty* berhasil jika diikuti dengan ketegasan sanksi perpajakan setelah program tersebut berakhir. Artinya, semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan setelah program *tax amnesty* maka wajib pajak akan mengikuti program tersebut dan sebaliknya.

Hasil penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Rahayu (2017); Kaunang dan Pinatik (2016), serta Pujiwidodo (2016) sanksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin rendah ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat kenggan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2.3.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan merupakan sebuah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan (Kotler, 2005). Sedangkan pelayanan perpajakan merupakan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dengan memberikan kepuasan optimal. Pelayanan terhadap wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu.

Relevansi teori pembelajaran sosial dan teori perilaku berencana sangat tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap niat wajib pajak untuk enggan mengikuti program *tax amnesty*. Teori pembelajaran sosial ini menjelaskan bahwa sikap dan tingkah laku seseorang bukan semata-mata refleksi, namun juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi pada lingkungannya (Bandura dalam <http://www.learning-theories.com> diakses tanggal 12 Juli 2017). Jadi, seseorang wajib pajak akan mengikuti program *tax amnesty* apabila wajib pajak tersebut percaya dan melihat secara langsung mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Sikap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* akan dipengaruhi oleh niat seperti yang dijelaskan oleh teori perilaku berencana. Menurut Kamil (2015) seorang petugas pajak harus mampu memberikan pelayanan

yang baik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hasil dari pembayaran pajak yang ditelah disetor oleh mereka akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wilayah mereka sehingga wajib pajak akan mengikuti *tax amnesty*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Rath (1998) menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* di Rusia berhasil dengan banyaknya partisipasi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* sehingga pendapatan penerimaan negara meningkat dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat dalam jangka panjang karena program *tax amnesty* tersebut disertai dengan layanan wajib pajak yang lebih baik dari petugas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak maka semakin tinggi wajib pajak mengikuti *tax amnesty* dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini berarti semakin semakin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2.3.5 Niat

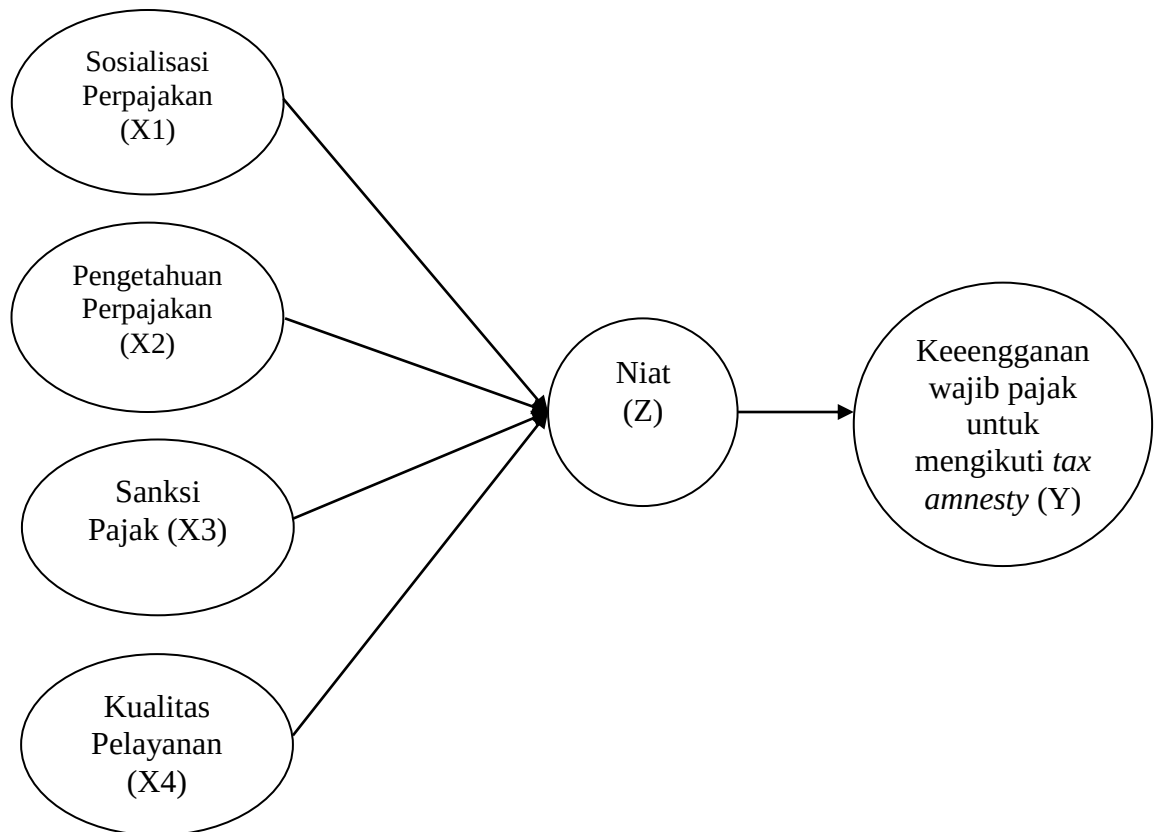
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* (<https://kbbi.web.id> yang diakses tanggal 30 November 2017) niat ialah maksud atau tujuan suatu perbuatan, dan kehendak (keinginan dalam hati) untuk melakukan sesuatu. Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Miladia, 2010). Kaitannya dengan teori perilaku berencana yaitu perilaku yang timbul dalam individu karena adanya intensi atau niat untuk berperilaku. Teori perilaku berencana sangat tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara niat wajib pajak untuk enggan mengikuti program *tax amnesty*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Basri, dkk (2013) dan Anjani dan Restuti (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi niat berperilaku tidak patuh maka semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak, dan sebaliknya.

H5 : Niat berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan berbagai konsep yang diteliti yang arahnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan uraian mengenai *literature review*, kajian teori, dan hipotesa penelitian maka kerangka penelitian yang digunakan yaitu :

Gambar II.1
Kerangka Penelitian



(Sumber : Data Diolah, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini wajib pajak usaha yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* yaitu metode penetapan sampel berdasarkan kebetulan, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Alasan pemilihan sampel ini juga karena obyek dalam penelitian ini jumlahnya sangat besar dan guna untuk efisiensi waktu dan biaya.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuisioner. Teknik kuisioner ini dilakukan dengan cara menyebarluaskan pertanyaan tertulis kepada wajib pajak usaha yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), untuk mengukur pendapat responden digunakan skala interval 1-4 yaitu mulai angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) dan angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS). Perinciannya adalah :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuisioner. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Di dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel yaitu :

1. Variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel dependen.

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Dengan variabel dependen tersebut, peneliti dapat memahami dan menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keenganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

2. Variabel bebas atau yang sering disebut dengan variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negative. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan
3. Variabel intervening adalah variabel yang mengemukakan antara waktu variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variabel terikat dan waktu pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Dengan demikian, terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel intervening. Variabel intervening sebagai sebuah fungsi variabel bebas yang berlaku dalam situasi apapun, serta membantu mengonsepan dan menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sekaran, 2016). Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah niat wajib pajak untuk keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Independen

3.2.2.1 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut

Winerungan (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan berbagai indikator. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel III.1:

Tabel III.1
Indikator Sosialisasi Perpajakan

No	Indikator Sosialisasi Perpajakan
1	Penyuluhan secara langsung
2	Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
3	Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
4	Pemasangan <i>billboard</i>
5	<i>Website</i> Ditjen Pajak

3.2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Menurut Kusuma (2016) menyatakan bahwa indikator pengetahuan dapat dilihat pada tabel III.2.

Tabel III.2
Indikator Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator Pengetahuan Perpajakan
1	Pengetahuan wajib Ppajak mengetahui ketentuan yang terkait dalam kewajiban perpajakan yang berlaku
2	Pengetahuan wajib pajak mengetahui peraturan mengenai batas waktu dalam pelaporan SPT
3	Pengetahuan wajib pajak mengetahui fungsi NPWP
4	Pengetahuan wajib pajak akan fungsi pajak
5	Pengetahuan wajib pajak akan penggunaan pajak oleh pemerintah
6	Pengetahuan wajib pajak mengetahui sistem perpajakan yang digunakan

3.2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan adanya sanksi diharapkan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Munari (dalam Arum, 2012) menyatakan bahwa indikator sanksi perpajakan dapat dilihat di tabel III.3.

Tabel III.3
Indikator Sanksi Perpajakan

No	Indikator Sanksi Perpajakan
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan
2	Pelaksanaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran
3	Sanksi yang diberikan Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan penerapan yang berlaku

3.2.2.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan merupakan sebuah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan (Kotler, 2005). Sedangkan pelayanan perpajakan merupakan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dengan memberikan kepuasan optimal.

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa indikator kualitas layanan dapat dilihat pada tabel III.4.

Tabel III.4
Indikator Kualitas Pelayanan

No	Indikator Kualitas Pelayanan
1	Pelayanan yang diberikan fiskus
2	Penetapan tarif pajak oleh fiskus
3	Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak
4	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan
5	Pengetahuan wajib pajak akan penggunaan pajak oleh pemerintah
6	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.

3.2.3 Definisi Operasional Variabel Dependen

3.2.3.1 Keengganan wajib pajak untuk mengikuti *Tax Amnesty*

Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengampunan Pajak.

Pengukuran keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* diukur dari sikap dengan menggunakan indikator penelitian yang dilakukan oleh Agarwal dan Karashanna (2000) dengan beberapa modifikasi butir pernyataan sesuai dengan kebutuhan penelitian, indikator tersebut dapat dilihat di Tabel III.5

Tabel III.5
Indikator Keengganan Wajib Pajak
Untuk Mengikuti *Tax Amnesty*

No	Indikator Keengganan Wajib Pajak Untuk Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>
1	Baik tidaknya mengikuti program <i>tax amnesty</i>
2	Kepatuhan wajib pajak,
3	Kesenangan
4	Kebermanfaatan

3.2.4 Definisi Operasional Variabel Intervening

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* (<https://kbbi.web.id> yang diakses tanggal 30 November 2017) niat ialah maksud atau tujuan suatu perbuatan, dan kehendak (keinginan dalam hati) untuk melakukan sesuatu. Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu (Miladia, 2010).

Untuk indikator niat menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dengan beberapa modifikasi butir pernyataan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Indikator tersebut adalah kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

3.3 Alat Statistika / Uji Model

Uji *outer model* atau model pengukuran pada prinsipnya adalah menguji indikator terhadap variabel laten atau dengan kata lain mengukur seberapa jauh indikator itu dapat menjelaskan variabel lainnya. Dalam penelitian ini indikator

reflektif diuji dengan *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* (Yamin dan Kurniawan, 2011)

3.3.1 Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Validitas indikator diuji dengan *convergent validity* dan *discriminant validity*. Nilai *convergent validity* dikatakan valid jika nilai *loading factor* diatas 0,5 (Wiyono, 2011). Sedangkan untuk *discriminant validity* dengan membandingkan *square root of Average Variance Extracted* (AVE) dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya (Ghozali, 2006).

3.3.2 Uji Reliabilitas

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Selain itu dapat juga diartikan sebagai tingkat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan sebuah instrumen. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan *composite reliability*. Nilai *composite reliability* yang baik apabila memiliki nilai $\geq 0,7$ (Cooper dan Schindler, 2006).

3.4 Metode analisis data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* adalah dengan menggunakan analisis regresi untuk menyakinkan bahwa variabel bebas (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y) dan variabel niat sebagai variabel intervening (Z) (Nugroho, Andini dan Raharjo, 2016). Persamaan regresi yang dibuat dalam penelitian ini adalah :

$$Y : \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

$\beta_1 X_1$: Variabel Sosialisasi Perpajakan

$\beta_2 X_2$: Variabel Pengetahuan Perpajakan

$\beta_3 X_3$: Variabel Sanksi Perpajakan

$\beta_4 X_4$: Variabel Kualitas Layanan

e : residual

3.5 Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesa dimulai dengan menghitung koefisien determinasi (R^2). Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa besar persentase dari masing-masing variabel. Untuk mengetahui persentase analisis determinasi maka yang diperhatikan yaitu (1) jika nilai *adjusted* $R^2 = 0$, berarti variabel-variabel independen tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel-variabel dependen, (2) jika nilai *adjusted* R^2 mendekati 1, berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ariyanto, 2014)

Nilai *koefisien path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. *Score koefisien path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik harus diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one tailed*) (Hair, 2006).

3.6 Pengujian Hipotesa Operasional

Hipotesa yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah :

3.6.1 Variabel Sosialisasi Perpajakan

$H_{01}; \beta_1 \geq 0$: Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

$H_{a1}; \beta_1 < 0$: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

3.6.2 Variabel Pengetahuan Perpajakan

$H_{02}; \beta_2 \geq 0$: Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

$H_{a2}; \beta_2 < 0$: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

3.6.3 Variabel Sanksi Perpajakan

$H_{03}; \beta_3 \geq 0$: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

$H_{a3}; \beta_3 < 0$: Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

3.6.4 Variabel Kualitas Pelayanan

$H_{04}; \beta_4 \geq 0$: Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

$H_{a4}; \beta_4 < 0$: Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

3.6.5 Variabel Niat

$H_{05}; \beta_5 \geq 0$: Niat tidak berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

$H_{a5}; \beta_5 < 0$: Niat berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas analisis data dan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel yang dianggap akan mempengaruhi keengganan wajib pajak usahawan untuk mengikuti *tax amnesty* yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kuesioner tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi hipotesis berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab II.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data seperti yang sudah dipaparkan pada bab III yaitu menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat untuk diujikan. Adapun rincian hasil pengumpulan data dapat di lihat di Tabel IV.1:

Tabel IV.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	175	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(5)	(2,85%)
Kuesioner yang kembali	170	97,15%
Kuesioner yang tidak layak	(15)	(8,57%)
Kuesioner yang layak	155	88,57 %

Sumber : Data Diolah, 2017

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut posisi / jabatan, pendapatan per tahun, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan perpajakan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini:

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan posisi / jabatan

Tabel IV.2
Persentase posisi / jabatan

Posisi / Jabatan	Jumlah	Persentase
<i>Account Representative</i>	1	0,6%
<i>Accounting</i>	6	3,9%
<i>Accounting Tax Head</i>	1	0,6%
Admin Keuangan	21	13,5%
Administrasi	26	16,8%
Direktur	9	5,8%
Dokter	1	0,6%
Investor	1	0,6%
Karyawan	9	5,8%
<i>Manager</i>	2	1,3%
<i>Manager Marketing</i>	1	0,6%
<i>Manager Operational</i>	1	0,6%
Notaris	1	0,6%
<i>Owner</i>	2	1,3%
Pegawai	1	0,6%
Pelaksana	10	6,5%
Pemilik usaha	53	34,2%
Penanggung Jawab	1	0,6%
Pengelola	2	1,3%
Pengusaha	5	3,2%
Pimpinan	1	0,6%

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari data karakteristik responden berdasarkan posisi / jabatan pada Tabel IV.2, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden pemilik usaha sebanyak 53 orang atau bila dalam persentase sebesar 34,2%.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per tahun

Tabel IV.3
Persentase Pendapatan per tahun

Pendapatan/Tahun	Jumlah	Persentase
1.000.000 - 20.000.000	28	18,1%
20.000.001 - 40.000.000	74	47,7%
40.000.001 - 60.000.000	27	17,4%
60.000.001 - 80.000.000	7	4,5%
80.000.001 - 100.000.000	10	6,5%
> Rp 100.000.001	36	23,2%

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendapatan per tahun pada Tabel IV.3, maka jumlah responden pendapatan per tahun terbesar adalah berada pada interval Rp. 20.000.000 sampai Rp 40.000.000 sebanyak 74 usahawan atau bila dalam persentase 47,7%. Sedangkan jumlah responden pendapatan per tahun yang terkecil berada pada interval Rp. 60.000.001 sampai Rp. 80.000.000 sebanyak 7 usahawan atau bila dalam persentase 4,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usahawan yang menjadi responden di KPP Pratama Wonosari adalah usahawan kecil.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel IV.4
Persentase pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	2	1,3%
SMP	1	0,6%
SMA	35	22,6%
D1	1	0,6%
D3	22	14,2%
S1	84	54,2%

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada Tabel IV.4, maka jumlah responden pendidikan terbesar adalah responden dengan pendidikan terakhir S1 yang berjumlah sebanyak 84 usahawan atau bila dalam persentase 54,2%. Sedangkan jumlah responden yang terendah adalah responden dengan pendidikan terakhir SMP dan D1 sebanyak masing-masing 1 usahawan atau bila dalam persentase 0,6 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usahawan yang menjadi responden di KPP Pratama Wonosari adalah usahawan yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Tabel IV.5
Persentase Pengisian SPT

Pengisian SPT	Jumlah	Persentase
Konsultan	4	2,6%
Sendiri	145	93,5%
Tenaga Ahli	6	3,9%

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT pada Tabel IV.5, maka jumlah responden pengisian SPT terbesar adalah responden yang melakukan pengisian SPT sendiri yang berjumlah sebanyak 145 usahawan atau bila dalam persentase 93,5%. Sedangkan jumlah responden yang terendah adalah responden yang melakukan pengisian SPT dibantu oleh konsultan yaitu sebanyak 4 usahawan atau bila dalam peesentase 2,6 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usahawan yang menjadi responden di KPP Pratama Wonosari adalah usahawan yang telah memahami dan mengerti tentang tata cara pengisian SPT.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Perpajakan

Tabel IV.6
Persentase Pendidikan Perpajakan

Pendidikan Perpajakan	Jumlah	Persentase
Belajar Sendiri	101	65,2%
Kursus	7	4,5%
Pelatihan	21	13,5%
Penyuluhan	26	16,8%

Sumber : Data Diolah, 2017

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan perpajakan pada Tabel IV.6, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang memperoleh pendidikan perpajakan dengan belajar sendiri yang berjumlah sebanyak 101 usahawan atau bila dalam persentase 65,2%. Sedangkan jumlah responden yang terendah adalah responden yang memperoleh pendidikan perpajakan melalui kursus sebanyak 7 usahawan atau bila dalam persentase 4,5 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usahawan yang menjadi responden di KPP Pratama

Wonosari adalah usahawan yang pendidikan perpajakan cukup dilakukan dengan belajar sendiri.

4.3 Analisa Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskripsi dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata suatu data. Penilaian terhadap variabel penelitian baik itu variabel dependen maupun independen diukur dengan skor terendah 1 (sangat rendah) dan skor tertinggi 4 (sangat tinggi). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* terhadap variabel penelitian dilakukan dengan interval sebagai berikut:

Skor terendah adalah 1

Skor tertinggi adalah 4

$$\text{Interval} = \frac{4-1}{4} = 0,75$$

Sehingga diperoleh batasan persepsi sebagai berikut:

1,00 – 1,75 = Sangat rendah

1,75 – 2,50 = Rendah

2,50 – 3,25 = Tinggi

3,25 – 4,00 = Sangat tinggi

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.7
Analisis Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	STDEV
Keengganan wajib pajak untuk mengikuti <i>tax amnesty</i> (Y)	155	1	4	2.547	0.7342
Niat (Z)	155	2	4	2.987	0.5150
Sosialisasi Perpajakan (X1)	155	1	4	3.207	0.5324
Pengetahuan Perpajakan (X2)	155	1	4	3.095	0.5493
Sanksi Perpajakan (X3)	155	2	4	3.103	0.4951
Kualitas Pelayanan (X4)	155	1	4	2.989	0.5397

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.7, maka dapat diketahui tanggapan dari 155 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi pada variabel dependen keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,547 yang berada pada interval 2,50 - 3,25. Nilai minimum variabel dependen keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* tinggi.

Berdasarkan Tabel IV.7, maka dapat diketahui tanggapan dari 155 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi pada variabel moderating niat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,095 yang berada pada interval 2,50 - 3,25. Nilai minimum variable independen adalah 2 dengan nilai maksimum

4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* tinggi.

Berdasarkan Tabel IV.7, maka dapat diketahui tanggapan dari 155 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi pada variabel independen sosialisasi perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,207 yang berada pada interval 2,50 - 3,25. Nilai minimum variabel independen sosialisasi perpajakan adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat sosialisasi perpajakan yang tinggi.

Berdasarkan Tabel IV.7, maka dapat diketahui tanggapan dari 155 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi pada variabel independen pengetahuan perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,207 yang berada pada interval 2,50 - 3,25. Nilai minimum variabel independen pengetahuan perpajakan adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Berdasarkan Tabel IV.7, maka dapat diketahui tanggapan dari 155 responden rata-rata memiliki penilaian yang tinggi pada variabel independen kualitas pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,989 yang berada pada interval 2,50 - 3,25. Nilai minimum variabel independen kualitas pelayanan adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang tinggi.

4.4 Uji Statistik / Uji Model

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan *SmartPLS* 1.0 yang bertujuan untuk mengukur valid tidaknya setiap butir pernyataan yang diajukan kepada responden.

4.4.1.1 *Convergent Validity*

Dari uji convergent validity yang dapat diketahui bahwa indikator X2.1, X4.4 dan X4.5 tidak valid karena nilai *outer loadingnya* kurang dari 0,5 dan harus dihilangkan. Oleh karena itu indikator X2.1, X4.4 dan X4.5 dihilangkan dari hasil penelitian yang diuji kembali karena jika indikator tidak valid maka tidak akan bisa diuji untuk analisis. Berikut hasil validitas setelah indikator X2.1, X4.4 dan X4.5 dihilangkan dapat dilihat dalam lampiran.

4.4.1.2 *Discriminant Validity*

Metode lain untuk melihat validitas konstruk adalah dengan *discriminant validity* yaitu dengan cara membandingkan *square root of Average Variance Extacted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel IV.8
Correlation of the latent variabel

Variabel	Sikap	Niat	Sosialisasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kualitas Pelayanan
Sikap	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Niat	0.576	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sosialisasi Perpajakan	0.120	-	1.000	0.000	0.000	0.000
Pengetahuan Perpajakan	0.047	-	0.513	1.000	0.000	0.000
Sanksi Perpajakan	-	-	0.376	0.533	1.000	0.000
Kualitas Pelayanan	0.025	-	0.513	0.517	0.338	1.000

Tabel IV.9
Average Variance Extracted

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Akar AVE
Sikap	0.628	0.793
Niat	0.628	0.793
Sosialisai Perpajakan	0.465	0.682
Pengetahuan Perpajakan	0.552	0.743
Sanksi Perpajakan	0.701	0.837
Kualitas Pelayanan	0.581	0.762

Sumber: Data Diolah, 2017

Dari tabel IV.8 dan tabel IV.9 dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk sikap sebesar 0.793 (0.628) lebih tinggi daripada korelasi sikap dengan variabel

Akar AVE konstruk niat sebesar 0.793 (0.628) lebih tinggi daripada korelasi niat dengan variabel lainnya. Akar AVE konstruk sosialisasi perpajakan 0.682 (0.465) lebih tinggi daripada korelasi sosialisasi perpajakan dengan variabel lainnya. Akar AVE konstruk pengetahuan perpajakan lebih tinggi 0.743 (0.552) daripada korelasi pengetahuan perpajakan dengan variabel lainnya. Akar AVE sanksi perpajakan 0.837 (0.701) lebih tinggi daripada korelasi sanksi perpajakan dengan variabel lainnya. Akar AVE kualitas pelayanan 0.762 (0.581) lebih tinggi daripada variabel konstruk lainnya.

Dari hasil kedua uji validitas diatas dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan butir pada instrumen baik dari pernyataan variabel sosialisai perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan niat sebagai variabel moderating dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur penelitian tentang keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan sebuah instrumen. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan *composite reliability*. Berikut hasil uji reliabilitas :

Tabel IV.10
Composite reliability

Variabel	Composite Reliability
Sikap	0.871
Niat	0.761
Sosialisasi Perpajakan	0.885
Pengetahuan Perpajakan	0.859
Sanksi Pajak	0.921
Kualitas Pelayanan	0.805

Sumber: Data Diolah, 2017

Untuk pengujian *composite reliability* dapat dilihat dari tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* sudah diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan semua variabel telah reliabel.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Determinasi

Tabel IV.11
Uji determinasi

Variabel	R-square
Sikap	0.331
Niat	0.044
Sosialisasi Perpajakan	
Pengetahuan Perpajakan	
Sanksi Pajak	
Kualitas Pelayanan	

Sumber: Data Diolah, 2017

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat dan variabel

intervening. Pada Tabel IV.10 dapat disimpulkan bahwa model pertama menunjukkan bahwa sikap dapat dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas layanan sebesar 0.331 sedangkan sisanya sebesar 0.669 dijelaskan oleh faktor lain. Model kedua bahwa niat dapat dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan sebesar 0.044 dan sisanya sebesar 0.956 dapat dijelaskan faktor lain.

4.5.2 Koefisien Jalur dan T-Statistik

Tabel IV.12
Uji koefisien jalur dan T-statistik

Variabel	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Niat -> Sikap	0.576	0.579	0.008	70.366
Sosialisasi Perpajakan -> Niat	-0.079	-0.083	0.021	3.820
Pengetahuan Perpajakan -> Niat	0.032	0.034	0.015	2.122
Sanksi Pajak -> Niat	-0.139	-0.139	0.013	10.493
Kualitas Pelayanan -> Niat	-0.077	-0.078	0.017	4.468

Sumber: Data Diolah, 2017

Dari tabel IV.11 diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Niat terhadap sikap

Hubungan antara niat terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dapat ditunjukkan dengan nilai sebesar 0.576 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan niat terhadap keengganan wajib pajak untuk

mengikuti *tax amnesty* tidak berpengaruh negatif. Dari hasil uji T-statistik sebesar 70,366 (>1.64) menunjukkan bahwa hubungan niat terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* adalah signifikan.

2. Sosialisasi perpajakan terhadap niat

Hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap niat dapat ditunjukkan dengan nilai sebesar -0.079 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sosialisasi perpajakan terhadap niat berpengaruh negatif. Dari hasil uji T-statistik sebesar 3.82 (>1.64) menunjukkan bahwa hubungan sosialisasi perpajakan terhadap niat adalah signifikan.

3. Pengetahuan perpajakan terhadap niat

Hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap niat dapat ditunjukkan dengan nilai sebesar 0.032 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan pengetahuan perpajakan terhadap niat tidak berpengaruh negatif. Dari hasil uji T-statistik sebesar 2.122 (>1.64) menunjukkan bahwa hubungan pengetahuan perpajakan terhadap niat adalah signifikan

4. Sanksi perpajakan terhadap niat

Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap niat dapat ditunjukkan dengan nilai sebesar -0.139 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sanksi perpajakan terhadap niat berpengaruh negatif. Dari hasil uji T-statistik sebesar 10.493 (>1.64) menunjukkan bahwa hubungan sanksi perpajakan terhadap niat adalah signifikan

5. Kualitas layanan terhadap niat

Hubungan antara kualitas layanan terhadap niat dapat ditunjukkan dengan nilai sebesar -0.077 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kualitas layanan terhadap niat berpengaruh negatif. Dari hasil uji T-statistik sebesar 4.468 (>1.64) menunjukkan bahwa hubungan kualitas layanan terhadap niat adalah signifikan.

Dari hasil di atas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.079X_1 + 0.032X_2 - 0.139X_3 - 0.077X_4$$

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah menilai model secara keseluruhan dan menguji hubungan kausalitas seperti yang dihipotesiskan, tahap selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hipotesis 1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Dari hasil koefisien sosialisasi perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan uji t-statistik maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima karena secara statistik ditunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak yang

mengikuti *tax amnesty* karena dengan adanya sosialisasi perpajakan maka wajib pajak akan mengetahui manfaat dari *tax amnesty*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Santosa dan Setiawan (2009) menyatakan bahwa pada tahun 1997 program *tax amnesty* di India mengalami kesuksesan. Hal yang sama juga dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) di Colorado banyak wajib pajak yang mengikutinya. Hasil penelitian tersebut mengalami kesuksesan dalam program *tax amnesty*, karena adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti media elektronik, media cetak, pemasangan *billboard* di daerah-daerah tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* dan sebaliknya.

Serta hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewantari, Sulindawati dan Atmadja (2017) yang menyatakan bahwa kesuksesan *tax amnesty* dikatakan berhasil apabila dilakukan sosialisasi perpajakan dan kampanye simpatik antar kecamatan dan turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberikan jasa untuk membantu wajib pajak yang belum mengerti atau paham sepenuhnya tentang program *tax amnesty* untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

2. Hipotesis 2: pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Dari hasil koefisien pengetahuan perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan uji t-statistik maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak karena secara statistik ditunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* karena dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Alm dan Rath (1998) menyatakan bahwa di negara Rusia dalam mengadakan program *tax amnesty* belajar dari keberhasilan dan kegagalan di negara lain agar program *tax amnesty* di Rusia berhasil. Pemerintah Rusia berhasil meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek dan kepatuhan pajak sukarela dalam jangka panjang melalui program *tax amnesty* karena adanya peningkatan penegakkan hukum, layanan wajib pajak yang lebih baik dari petugas pajak, dan pendidikan wajib pajak mengenai tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan mengikuti program *tax amnesty* dan sebaliknya.

Selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Santosa dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa kesuksesan *tax amnesty* di negara Afrika pada tahun 2003 berhasil karena Kantor Pajak Afrika Selatan yang disebut SARS pada saat dimulainya program *tax amnesty* melakukan berbagai upaya untuk menarik dana yang diparkir di luar negeri sebesar Rand 90 miliar dengan cara yang paling cepat untuk berhubungan dengan wajib pajak, murah, dan efisien. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan pendidikan wajib pajak yang bersifat pro aktif, terfokus dan mempromosikan budaya taat pajak agar tercapai tingkat keseragaman yang lebih tinggi di berbagai daerah dalam hal tingkat perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan wajib pajak.

3. Hipotesis 3: sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Dari hasil koefisien sanksi perpajakan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan uji t-statistik maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima karena secara statistik ditunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi

niat wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* karena dengan adanya program *tax amnesty* tersebut akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT dengan membayar uang tebusan yang lebih rendah daripada mendapatkan sanksi pajak yang tinggi apabila menyembunyikan hartanya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Leonard dan Zeckhuser (1987) menyatakan bahwa keberhasilan program *tax amnesty* di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu Massachusetss berkaitan dengan rezim penegakkan hukum baru agar negara dapat meningkatkan pendapatan pajak dari pengemplak pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa depan. Selain itu program *tax amnesty* yang ditawarkan tidak diselenggarakan secara berulang-ulang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Alm, Martinez, dan Wallace (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan pajak. Agar *tax amnesty* tersebut dapat berjalan efektif diperlukan keadilan sistem pajak dan penegakan hukum yang tegas, karena tanpa adanya hal tersebut bisa membuat ketidakadilan bagi masyarakat yang telah patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak sehingga membuat tingkat kepatuhan menjadi turun.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa program *tax amnesty* berhasil jika diikuti dengan ketegasan sanksi perpajakan setelah

program tersebut berakhir. Selain itu penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Stella (1991) yang menyatakan bahwa sebuah program *tax amnesty* akan dapat berhasil jika terdapat peningkatan penegakkan hukum di masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh positif terhadap pendapatan suatu negara.

4. Hipotesis 4: kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Dari hasil koefisien kualitas pelayanan terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan uji t-statistik maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima karena secara statistik ditunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* karena dengan adanya kualitas pelayanan yang bagus akan membuat wajib pajak menjadi nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Rath (1998) yang menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* di Rusia berhasil dengan banyaknya partisipasi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* sehingga pendapatan penerimaan negara meningkat dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat dalam jangka panjang karena

program *tax amnesty* tersebut disertai dengan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak dari petugas pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan *tax amnesty* di negara Afrika pada tahun 2003 dikarenakan koordinator pendidikan regional SARS melaksanakan berbagai pelayanan terhadap wajib pajak di berbagai tempat maupun di kantor-kantor SARS kepada berbagai target subjek pajak serta tenaga penyuluh pajak untuk melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat wajib pajak. sehingga semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak maka semakin tinggi wajib pajak mengikuti *tax amnesty* dan sebaliknya.

5. Hipotesis 5: niat berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Dari hasil koefisien niat terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan uji t-statistik maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 ditolak karena secara statistik ditunjukkan bahwa niat tidak berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi niat yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* karena dengan adanya niat akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak seperti yang telah

dijelaskan dalam teori perilaku berencana. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Anjani dan Restuti (2016) dan Basri, dkk (2013) menjelaskan bahwa umumnya manusia berperilaku sesuai dengan niatnya yang berarti jika wajib pajak memiliki niat untuk tidak patuh maka jika terdapat kesempatan maka wajib pajak akan merealisasikan dengan *action* mereka. Sehingga semakin tinggi niat berperilaku tidak patuh maka semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak, dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Jayanto (2011) yang menyatakan bahwa niat berperilaku tidak patuh tidak berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini kemungkinan dikarenakan kebanyakan wajib pajak yang mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan kecenderungan dan keputusan yang merupakan indikator niat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah :

- a. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.
- b. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.
- c. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.
- d. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap terhadap niat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*
- e. Variabel niat tidak berpengaruh negatif terhadap keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

5.2 Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan yang tinggi akan membuat niat wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* juga tinggi. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan niat yang tinggi akan membuat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* juga tinggi.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan yang meningkat akan membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap pihak pemerintah atas pengelolaan pajak yang dipungut. Sehingga akan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh dalam hal kewajiban perpajakan dan akan meningkatkan penerimaan negara.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Praktisi

Bagi fiskus atau administrasi pajak sebagai salah satu badan (inspeksi pajak), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat terus memberikan pengawasan, sosialisasi, pemahaman terkait kewajiban perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2.2 Bagi Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dikembangkan dengan cara memilih responden yang tidak patuh dalam perpajakannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat keengganan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

5.3.2 Bagi pembuat kebijakan

Dari penelitian yang telah dilakukan ternyata indikator ketetapan tarif pajak banyak yang menyatakan tidak adil. Hal ini dikarenakan besarnya tarif pajak yang dikenakan dan berbagai macam tarif pajak yang diterapkan setiap penghasilan sehingga membuat wajib pajak merasa tidak adil dalam

perpajakan. Sehingga kedepannya diharapkan pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan keadilan ketetapan tarif pajak yang dikenakan bagi wajib pajak.

5.4 Keterbatasan Penelitian

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti kesadaran wajib pajak, keadilan sistem pajak, dan norma moral.
- b. Obyek dalam penelitian ini terbatas hanya di satu tempat yaitu di KPP Pratama Wonosari. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan obyek penelitian tidak hanya di satu tempat sehingga lebih dapat mengukur variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time Flies When You're Having Fun: Cognitive Absorption And Beliefs About Information Technology Usage. *MIS Quarterly*, 24 (4), 665-694.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In : Organizational Behavior and Human Decision Process. *University of Massachusetts at Amhers* : Elsevie, 50, 179-211.
- Alm, J., & Beck, W. (1993). Tax Amnesties and Compliance in Long Run : A time Series Analysis. *National Tax Journal*, 46 (1), 53-60.
- Alm, J., & Rath, D.M., (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *GSU Andrew Young School of Policy Studies Working Paper*, 98 (6).
- Alm, J., Mckee, M., & Beck, W. (1990). Amazing Grace: Tax Amnesties and Compliance. *National Tax Journal*, 3 (1), 23-37.
- Alm, J., Vazquez, J.M, & Wallace., S (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effect of Tax Amnesties During The Transition In The Russian Federation. *Economic Analysis & Policy*, 39 (2), 235- 253.
- Andreoni, James. (1991). The Desirability of a Permanent Tax Amnesty. *Journal of Public Economics*, 45, 143-159.
- Anggara.(2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang dan Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-13.
- Anjani, D.N., & Restuti, M.D. (2016). Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelakuk Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (2), 125-144.
- Ariyanto, M.T.D.S. (2012). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 5 (2), 497-509.
- Arum, H.P. (2012). Skripsi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)

- Basri, dkk. (2013). Studi Ketidakpatuhan Pajak. Faktor Yang Mempengaruhinya Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Perilaku*, 1(1), 1-23.
- Berutu, D.A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (2), 1-10.
- Cooper, D. R., & Schindler, P.S. (2003). *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Crane, S.E., & Nouzard, F. (1990). Tax Rates and Tax Evasion: Evidence From California Amnesty Data. *National Tax Journal*, 43 (2), 189-200.
- Crane, S.E., & Nouzard, F. (1992). Analyzing Income Tax Evasion Using Amnesty Data With Self-Selection Correction: The Case of The Michigan Tax Amnesty Program. Why People Pay Taxes. Tax Compliance and Enforcement. *The University of Michigan Press Ann Arbor*, 167-89.
- Dewantari, D.P.A.D., Sulindawati, N.L.G.E., & Atmadja, A.T. (2017). Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1*, 7 (1).
- Dewantari, D.P.A.D., Sulindawati, N.L.G.E., & Atmadja, A.T. (2017). Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1*, 7 (1).
- Dewi, N.K. (2016). Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3 (1).
- Dewinta, R. M. (2012). Skripsi Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Diponegoro.
- Faizin, M. R. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Di Desa Mojaranu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9 (1), 1-9.

- Farida, I., & Prawira, A. (2015). The Effect of Granting tax Amnesty to Tax Revenues. *Journal of Finance and Accounting*, 6 (4).
- Fidel. (2010). *Cara Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Fuadi, A.O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1 (1), 18-27.
- Fuadi, Y.T. (2014). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Dan Penegakkan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Kuantan Tengah. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1 (1), 1-15.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang : Undip.
- Hardika, N. S. (2006). Disertasi Pengaruh Lingkungan Dan Individu Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali. Universitas Airlangga
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (1), 126-142.
- <http://www.learning-theories.com>
- <https://kbbi.web.id>
- Ipek, S., Oksuz, M., & Ozkaya, S. (2012). Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefing From Tax Amnesty : An Empirical Research. *International Jornal of Business and Social Science*, 3 (13).
- Jayanto, P.Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2 (2), 48-61.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1 (1), 51.
- Kamil, N. I. (2015). The effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties adn Tax Authorities Services on Tax Compliance : (Survey on the individual

- Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Journal Finance and Accounting*, 6 (2), 104-112.
- Kaunang, P.G dan S. Pinatik. (2016). Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak. *Jurnal EMBA*, 4 (2), 1-12
- Kesuma, A.I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12 (2), 270- 280.
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- Kristanty, N., Khairina, S., & Fajriana, I. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Journal STIE MDP Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Kusuma, C.K. (2016). Skripsi Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Leonard, D., & Zeckhauser, R.J. (1987). Amnesty, Enforcement, and Tax Policy, In Tax Policy and The economy, ed. *Lawrence Summers*, 1, NBER and MIT Press Cambridge pg 55-85.
- Mangoting, Y., & Sadiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15 (2), 106-116.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Martinez, Leo. P. (1990). Federal Tax Amnesty : Crime and Punishment Revisited. *Va. Tax Review*, 10, 535.
- Miladia, N. (2010). Skripsi Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar

- Ngadiman dan Daniel, H. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19 (2), 225-241.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candasari). *Jurnal of Accounting*, 2 (2), 1-13.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance 2004*. The OECD Paris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pratami, L.P.K.A.W., Sulindawati, N.L.G.E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7 (1).
- Priantara, D., & Bambang, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Dan Makro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 1-13.
- Primasari, N. P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 180-199.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1 (1), 92 – 116.
- Puspareni, K. D., Purnamawati, I.G.A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.7 No.1.
- Ragimun. (2011). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. Jakarta : Litbang Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1 (1), 15-30.
- Rahayu, S., & Lingga, I.S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.1 (2), 119-138.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S.P. (2008). *Organizational Behaviour, Tenth Edition*. Jakarta : Salemba Empat
- Rudiwanto, A. (2017). Tax Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Moneter*, 4 (1).
- Rusmadi. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2 (3).
- Santosa, U., & Setiawan, J.M. (2009). Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora*, 11 (2), 111-125.
- Saracoglu, O. F., & Caskurlu, E. Tax Amnesty With Effect and Effecting Aspects : Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case. *International Jornal of Business and Social Science*, 2 (7), 95-103.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: Skill-Building Approach*. Seventh Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons
- Setyaningsih, T. (2016). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Solo). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20 (4), 415-433.

- Stella, Peter. (1991). An Economic Analysis of Tax Amnesties. *Journal of Public Economics*, 46 (3), 383-400.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2 (2), 193 –202.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suhardito, B., & Sudibyo, B. (1999). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. *Simposium Nasional Akuntansi II*. Malang.
- Suyanto, Intansari, P.P.L.A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 9-22.
- Suyatmin. (2004). Thesis Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta. Universitas Diponegoro
- Uchitelle, E. (1989). The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries. *FRBNY Quartely Review/Autumn 1989*, 14 (3), 48-53.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Wahyu, U.B.A. (2011). Skripsi Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 1, 1-23.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1 (3), 960-970.
- Wiyono. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 Dan Smart PLS 2.0*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- www.mpninfo.go.id.
- www.portaldjp.go.id.

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian Dengan Partial Least Square Path Modeling Aplikasi Dengan Software XLSTAT, Smart PLS, Dan Visual PLS*. Jakarta : Salemba Infotek.

LAMPIRAN



Nomor : 0885/PS.II.B.3/IX/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

16 September 2017

Kepada Yth.

Kepala
KPP Pratama Wonosari
di Wonosari

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Tesis. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang mahasiswa kami:

Nama : Clarinta Wida Suwasti
No. Mhs. : 15919057
No. HP. : 085643277597
Judul : "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keengganan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty "

bermaksud mohon untuk mendapatkan data/keterangan pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan Tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak untuk memberikan data/keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Direktur
Program Pascasarjana FE UII

PASCASARJANA FE UII

Dr. Zainal Mustafa Eq. MM.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1208/PJ.091/2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

13 November 2017

Yth. Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Kampus FE UII, Condongcatur, Depok, Sleman
Yogyakarta, 55283

Menjawab surat Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia nomor 0885/PS.II.B.3/IX/2017 tanggal 16 September hal Permohonan Ijin Penelitian atas:

Nama/NPM : Clarinta Wida Suwasti/ 15919057

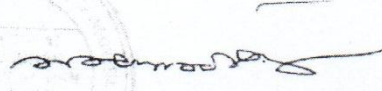
dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian (riset) pada **KPP Pratama Wonosari**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku surat ini.

Setelah selesai melaksanakan penelitian (riset), mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan salinan hasil penelitian (riset) tersebut dalam bentuk *hard-copy* ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dengan alamat Gedung Utama, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 dan dalam bentuk *soft-copy* melalui email: perpustakaan.pajak@gmail.com dan/atau perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,


Aan Almaidah Anwar
NIP 19680727 199503 2 001

Tembusan:
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- ~~1209~~ /PJ.091/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemberitahuan Pemberian Izin Riset

13 November 2017

Yth. Kepala KPP Pratama Wonosari
Jl. H. Agus Salim No. 170 B Ledoksari, Kepek
Wonosari

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia nomor 0885/PS.II.B.3/IX/2017 tanggal 16 September hal Permohonan Ijin Penelitian atas:

Nama/NPM : Clarinta Wida Suwasti/15919057
Jenjang Pendidikan : Strata 2
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Tesis : *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keengganan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty*

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dijelaskan bahwa:
 - a. Setiap mahasiswa atau masyarakat atau badan/lembaga penelitian yang akan melakukan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.
 - b. Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.
 - c. Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian (riset) antara lain:
 - i. Kesesuaian terhadap ilmu yang dipelajari dan jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi/universitas;
 - ii. Materi penelitian bermanfaat dan sejalan dengan program di Direktorat Jenderal Pajak;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah menerbitkan surat izin penelitian dengan nomor S- ~~1209~~ /PJ.091/2017 tanggal 13 November 2017 untuk melakukan penelitian (riset) pada KPP Pratama Wonosari.

3. Izin...

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2017

Surat Kesediaan Responden dan Kuesioner

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/I Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program pascasarjana (S2) Universitas Islam Indonesia, saya:

Nama : Clarinta Wida Suwasti

Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Niat Keengganan Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty* (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)”

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja sehingga kerhasiaannya akan saya jaga sesuai etika penelitian.

Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan mengisi kuesioner dengan lengkap, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Dalam kuesioner tidak ada jawaban yang salah atau benar, oleh karena itu isilah kuesioner sesuai pendapat Anda.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Clarinta Wida Suwasti, SE

A. Identitas Responden

1. Posisi Jabatan :
2. Pendapatan/Tahun : Rp
3. Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / D1 / D3/ S1 / S2 /S3
4. Pengisian SPT dilakukan oleh : Sendiri / Konsultan / Tenaga Ahli
5. Pendidikan Perpajakan : Kursus / Pelatihan / Penyuluhan /
Belajar Sendiri

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
2. Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang anda anggap paling tepat.
3. Apabila anda salah menjawab, cukup melingkari (O) tanda centang yang salah tersebut.
4. Mohon periksa kembali jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewatkan.

Keterangan :

- SS = Sangat setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju, dan
- STS = Sangat Tidak Setuju

1. *Tax Amnesty*

a. Niat

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Perusahaan kami cenderung untuk tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i>				
2	Perusahaan kami memutuskan untuk tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i>				

b. Sikap

1	Tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i> merupakan hal yang baik untuk perusahaan kami				
2	Perusahaan kami tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i> karena kami telah patuh dalam hal perpajakan				
3	Perusahaan kami senang tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i>				
4	Perusahaan kami merasa tidak mendapatkan manfaat untuk mengikuti program <i>tax amnesty</i>				

c. Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru				
2	Perusahaan kami bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan				
3	Petugas Pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak				
4	Sosialisasi Pajak memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada Wajib Pajak				
5	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan				
6	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak				
7	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pajak kepada Wajib Pajak				
8	Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak				

9	Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan				
---	--	--	--	--	--

d. Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Perusahaan kami telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
2.	Perusahaan kami telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya				
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar				
5.	Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah				
6.	Perusahaan kami paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)				

e. Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan				
2.	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek wajib pajaknya				
3.	Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar / kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo				
4.	Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan				
5.	Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku				

f. Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik				
2.	Dalam menentukan pajak, penetapan tarifnya telah adil				
3.	Perusahaan kami merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman				

	kami mengenai hak dan kewajiban kami selaku Wajib Pajak				
4.	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan				
5.	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien				

LAMPIRAN 2

Hasil Kuisisioner

Z1.1	Z1.2	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
1	2	2	2	1	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3
2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
1	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
2	2	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
2	2	2	1	2	2	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2
2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
2	2	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2	2	3	2	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2

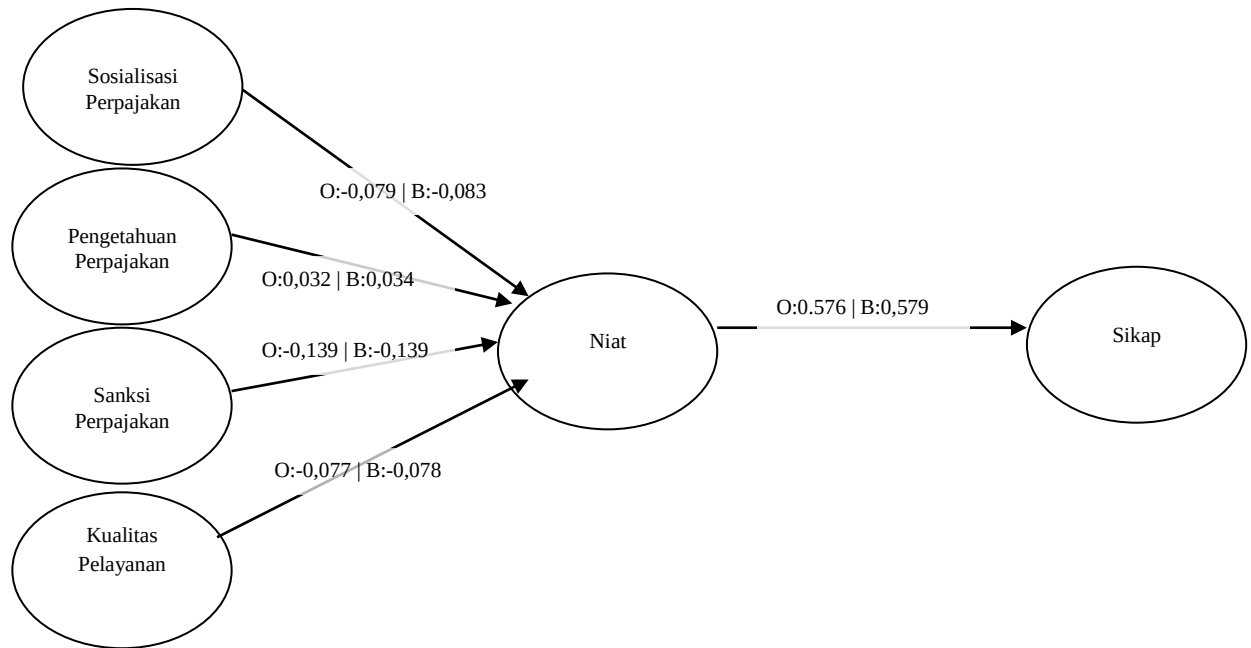
[illegible]

Z1.1	Z1.2	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
2	1	1	1	1	1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3
3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3
2	2	3	2	3	3	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	2	3	4	3	2	4	4	3	3	4
2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
3	2	3	2	2	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3
1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
3	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3
2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3
2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	2	2	1	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4
2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1
3	2	2	1	2	3	2	2	1	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3
2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	3	2	4
2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3

Z1.1	Z1.2	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
2	3	3	1	1	1	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	1	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	3	4	4	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3
2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2
2	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4
2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3
2	3	1	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2
2	2	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3
2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3
2	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	1	4	1	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	1	3	2	1
2	3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
2	1	3	1	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	4
2	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	2	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3

Z1.1	Z1.2	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
2	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
2	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2
1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2
2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3
2	2	2	2	2	1	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4
2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	2	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	1	2	1	2	2	4	3	3	4	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2	2	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
1	1	2	1	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
1	1	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3
2	2	3	2	2	1	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	4
2	2	3	2	2	1	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4

Lampiran 3 Uji Model



Lampiran 4
Outer Loading data asli

Indikator	Sikap	Niat	Sosialisasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kualitas Pelayanan
X1.1	0.000	0.000	0.719	0.000	0.000	0.000
X1.2	0.000	0.000	0.505	0.000	0.000	0.000
X1.3	0.000	0.000	0.640	0.000	0.000	0.000
X1.4	0.000	0.000	0.715	0.000	0.000	0.000
X1.5	0.000	0.000	0.795	0.000	0.000	0.000
X1.6	0.000	0.000	0.684	0.000	0.000	0.000
X1.7	0.000	0.000	0.684	0.000	0.000	0.000
X1.8	0.000	0.000	0.620	0.000	0.000	0.000
X1.9	0.000	0.000	0.735	0.000	0.000	0.000
X2.1	0.000	0.000	0.000	0.399	0.000	0.000
X2.2	0.000	0.000	0.000	0.712	0.000	0.000
X2.3	0.000	0.000	0.000	0.704	0.000	0.000
X2.4	0.000	0.000	0.000	0.682	0.000	0.000
X2.5	0.000	0.000	0.000	0.740	0.000	0.000
X2.6	0.000	0.000	0.000	0.862	0.000	0.000
X3.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.871	0.000
X3.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.829	0.000
X3.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.843	0.000
X3.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.846	0.000
X3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.796	0.000
X4.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.671
X4.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.776
X4.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.831
X4.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.393
X4.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.464
Y1.1	0.755	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.2	0.729	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.3	0.855	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.4	0.825	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Z1.1	0.000	0.578	0.000	0.000	0.000	0.000
Z1.2	0.000	0.961	0.000	0.000	0.000	0.000

Lampiran 5
Outer Loading setelah semua indikator valid

Indikator	Sikap	Niat	Sosialisasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kualitas Pelayanan
X1.1	0.000	0.000	0.719	0.000	0.000	0.000
X1.2	0.000	0.000	0.505	0.000	0.000	0.000
X1.3	0.000	0.000	0.640	0.000	0.000	0.000
X1.4	0.000	0.000	0.715	0.000	0.000	0.000
X1.5	0.000	0.000	0.795	0.000	0.000	0.000
X1.6	0.000	0.000	0.684	0.000	0.000	0.000
X1.7	0.000	0.000	0.684	0.000	0.000	0.000
X1.8	0.000	0.000	0.620	0.000	0.000	0.000
X1.9	0.000	0.000	0.735	0.000	0.000	0.000
X2.2	0.000	0.000	0.000	0.712	0.000	0.000
X2.3	0.000	0.000	0.000	0.704	0.000	0.000
X2.4	0.000	0.000	0.000	0.682	0.000	0.000
X2.5	0.000	0.000	0.000	0.740	0.000	0.000
X2.6	0.000	0.000	0.000	0.862	0.000	0.000
X3.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.871	0.000
X3.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.829	0.000
X3.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.843	0.000
X3.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.846	0.000
X3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.796	0.000
X4.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.671
X4.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.776
X4.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.831
Y1.1	0.755	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.2	0.729	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.3	0.855	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y1.4	0.825	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Z1.1	0.000	0.578	0.000	0.000	0.000	0.000
Z1.2	0.000	0.961	0.000	0.000	0.000	0.000

Lampiran 6
Correlation of the latent variabel

Variabel	Sikap	Niat	Sosialisasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kualitas Pelayanan
Sikap	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Niat	0.576	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sosialisasi Perpajakan	0.120	-	1.000	0.000	0.000	0.000
Pengetahuan Perpajakan	0.047	-	0.513	1.000	0.000	0.000
Sanksi Perpajakan	-	-	0.376	0.533	1.000	0.000
Kualitas Pelayanan	0.025	-	0.513	0.517	0.338	1.000

Lampiran 7
Average Variance Extracted

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Sikap	0.628
Niat	0.628
Sosialisasi Perpajakan	0.465
Pengetahuan Perpajakan	0.552
Sanksi Perpajakan	0.701
Kualitas Pelayanan	0.581

Lampiran 8
Composite realibility

Variabel	Composite Reliability
Sikap	0.871
Niat	0.761
Sosialisasi Perpajakan	0.885
Pengetahuan Perpajakan	0.859
Sanksi Perpajakan	0.921
Kualitas Pelayanan	0.805

Lampiran 9
Uji determinasi

Variabel	R-square
Sikap	0.331
Niat	0.044
Sosialisasi Perpajakan	
Pengetahuan Perpajakan	
Sanksi Perpajakan	
Kualitas Pelayanan	

Lampiran 10
Uji koefisien jalur dan T-statistik

Variabel	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Niat -> Sikap	0.576	0.579	0.008	70.366
Sosialisasi Perpajakan -> Niat	-0.079	-0.083	0.021	3.820
Pengetahuan Perpajakan -> Niat	0.032	0.034	0.015	2.122
Sanksi Perpajakan-> Niat	-0.139	-0.139	0.013	10.493
Kualitas Pelayanan -> Niat	-0.077	-0.078	0.017	4.468